

## BAB VII

### HUKUM ISLAM (SYARI'AH)

#### 1. PENGERTIAN HUKUM ISLAM (SYARI'AH)

Makna asal syari'ah adalah jalan ke sumber (mata) air, dahulu (di Arab) orang mempergunakan kata syari'ah untuk sebutan jalan setapak menuju ke sumber (mata) air yang diperlukan manusia untuk minum dan membersihkan diri. (Mohammad Daud Ali; 1997: 235)

Kata syari'ah ini juga berarti jalan yang lurus, jalan yang lempang tidak berkelok-kelok, juga berarti jalan raya. Kemudian penggunaan kata syari'ah ini bermakna peraturan, adat kebiasaan, undang-undang dan hukum. (Ahmad Warson Munawwir ; 1984: 762).

Di dalam Al-Mausuatul Arabiyah Al-Muyassarah, seperti yang dikutip Muhammadiyah Jafar, disebutkan bahwa Syari'ah dahulu secara mutlak diartikan : “Ajaran-ajaran Islam yang terdiri dari akidah dan hukum-hukum amaliah, yang kini telah dikhususkan (dibatasi) dengan istilah:

Artinya: *“Sejumlah hukum syari' yang amaliah (praktis) yang diistimbat dari Al-Kitab (Al-Qur'an) dan Sunnah atau dari ra'yu dan ijma”*.

Syariah Islam berarti: Segala peraturan agama yang telah ditetapkan Allah untuk ummat Islam, baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Rasulullah saw. yang berupa perkataan, perbuatan ataupun takrir ( penetapan atau pengakuan).

Pengertian tersebut meliputi *ushuluddin* (pokok-pokok agama), yang menerangkan tentang keyakinan kepada Allah beserta sifat-sifat-Nya, hari akhirat dan sebagainya, yang semuanya dalam pembahasan ilmu Tauhid, atau ilmu Kalam. Ia juga mencakup kegiatan-kegiatan manusia yang mengarah kepada pendidikan jiwa dan keluarga, serta masyarakat. Demikian pula tentang jalan yang akan membawanya kepada kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Ini semuanya termasuk dalam pembahasan ilmu akhlak.

Menurut pengertian-pengertian tersebut, syariah itu meliputi hukum-hukum Allah bagi seluruh perbuatan manusia, tentang halal, haram, makruh, sunat dan mubah. Pengertian inilah yang kita kenal dewasa ini dengan nama *“Ilmu Fiqh”*, yang sinonim dengan istilah: *Undang-undang*.

Para pakar hukum Islam selalu berusaha memberikan batasan pengertian “Syariah” yang lebih tegas, untuk memudahkan kita membedakannya dengan fiqh, yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Imam Abu Ishak As-Syatibi dalam bukunya *Al-Muwafaqat fi ushulil ahkam* mengatakan:

Artinya : *“Bahwasanya arti syariat itu, sesungguhnya, menetapkan batas tegas bagi orang-orang mukallaf, dalam segala perbuatan, perkataan dan akidah mereka.*

2. Syikh Muhammad Ali Ath-thahawi dalam bukunya *kassyful istilahil funun*, mengatakan:

Artinya: “Syariah ialah; Segala yang telah disyariatkan Allah untuk para hambanya, dari hukum-hukum yang telah dibawa oleh seorang nabi dari para Nabi Allah as. Baik yang berkaitan dengan cara pelaksanaannya, dan disebut dengan *far 'iyah amaliyah*, lalu dihimpun dalam ilmu *fiqh* atau cara berakidah yang disebut dengan pokok akidah, dan dihimpun oleh ilmu kalam, dan syariah ini dapat disebut juga dengan *diin (agama)* dan *millah*.”

Definisi tersebut menegaskan bahwa, syariah itu *muradif* (sinonim) dengan *diin* dan *millah* (agama). Berbeda dengan ilmu *fiqh*, karena ia hanya membahas tentang amaliyah hukum (ibadah), sedangkan bidang akidah dan hal-hal yang berhubungan dengan alam ghaib, di bahas oleh ilmu kalam atau ilmu tauhid.

3. Prof. DR. Mahmud Salthut mengatakan bahwa :

“Syariah ialah segala peraturan yang telah disyariatkan Allah, atau Ia telah mensyariatkan dasar-dasarnya, agar manusia melaksanakannya, untuk dirinya sendiri, dalam berkomunikasi dengan Tuhannya, dengan sesama muslim, dengan sesama manusia, dengan alam semesta, dan berkomunikasi dengan kehidupan.”

## 2. RUANG LINGKUP HUKUM ISLAM (SYARI'AH)

Adapun ruang lingkup hukum Islam (*syari'ah*) adalah meliputi:

- Hubungan manusia dengan Tuhannya secara vertikal, melalui ibadah, seperti: Shalat, puasa, zakat, haji dan sebagainya.
- Hubungan manusia muslim dengan saudaranya yang muslim, dengan silatur rahmi, saling mencintai, tolong menolong dan bantu membantu di antara mereka dalam membina keluarga dan membangun masyarakat mereka.
- Hubungannya dengan sesamanya manusia, dengan tolong menolong dan bekerja sama, dalam meningkatkan taraf hidup dan kehidupan masyarakat secara umum dan perdamaian yang menyeluruh.
- Hubungannya dengan alam lingkungan khususnya, dan alam semesta pada umumnya, dengan jalan melakukan penyelidikan tentang hikmah ciptaan Allah. Untuk memanfaatkan pengaruhnya, dalam kamakmuran dan kesejahteraan ummat manusia seluruhnya.
- Hubungannya dengan kehidupan dengan jalan berusaha mencari karunia Allah yang halal, dan memanfaatkannya di jalan yang halal pula, sebagai tanda kesyukuran kepada-Nya, tanpa *tabdzir* atau *bakhil*, atau penyalahgunaan atas nikmat dan karunia Allah SWT itu.

Kelima faktor tersebut merupakan hakikat (inti) syariat Islam, yang di dalam Al-Qur'an disebut *Amal shalih*. Sedangkan akidah yang merupakan dasar pokok disebut dengan Iman. Integrasi antara akidah dan syariah disebut dengan Islam. Dan orang yang meyakini kebenarannya, dan mengamalkan ajaran-ajarannya disebut dengan muslim dan mukmin. Mereka itulah yang mendapat jaminan Allah atas keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. (Muhhadiyah Djafar : 1993:21-25.

Sebagaimana Allah jelaskan di dalam banyak ayat Al-Qur'an yang diantaranya:

Artinya: “ *Barang siapa orang yang beramal shalih baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan*

*beriman maka sesungguhnya kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.”(QS. An-Naml 96).*

Firman Allah :

Artinya : “*Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal shalih, bagi merka adalah surga firdaus menjadi tempat tinggal , mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin berpindah dari padanya. ”* (QS. Al-Kahfi: 107-108)

Jadi syariah Islam secara mutlak dimaksudkan seluruh ajaran Islam, baik yang mengenai keimanan, amaliah ibadah, maupun yang mengenai akhlak . Firman Allah :

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ .  
( الجاثية : ١٨ )

Artinya: “*Kemudian kami jadikan engkau berada di atas suatu syariah (peraturan) dari urusan agama itu, maka ikutilah dia (syariah itu), dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”* QS. Al-Jatsiyah: 18)

Apabila disebutkan syari’ah Islam, maka secara mutlak dimaksudkan seluruh ajaran Islam, baik yang mengenai keimanan, atau mengenai amaliah ibadah, maupun yang mengenai akhlak; bukan ilmu fikih itu sendiri. Ilmu fikih adalah bagian dari syari’ah, sehingga ilmu fikih lebih sempit dari pada syari’ah. Di dalam Al-Qur’an, Allah berfirman:

Yang artinya: “*Kemudian kami jadikan engkau berada di atas suatu syari’ah (peraturan) dari urusan agama itu, maka ikutilah dia syari’ah itu, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.* Syari’ah yang dimaksud dalam ayat itu ialah ajaran Islam secara integral.

Perlu diketahui bahwa istilah syari’ah telah populer dalam bahasa Arab jauh sebelum adanya istilah fikih, karena kalimat syari’ah telah dipergunakan dalam agama yang dibawa oleh Nabi Nuh, Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa as. Firman Allah :

Artinya: “*Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang diwasiatkan kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu: tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya...* (QS. Asy-Syura: 13).

Syari’ah sebagaimana diuraikan yang lalu, adalah; “Segala hukum yang telah disyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya, baik yang berdasarkan Al-Qur’an maupun As-Sunnah. Adapun istilah fikih yang telah populer di kalangan kita dewasa ini, baru dikenal setelah generasi Islam yang pertama berlalu. (Muhammadiyah Jafar;1992: 27).

Pengertian fikih menurut bahasa adalah *faham, mengerti*. Orang yang faham tentang ilmu fikih disebut *fakih* yang jama’nya *fukaha*, artinya ahli hukum (fikih) Islam. Sedangkan menurut istilah: (Ilmu) Fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang syari’ah.

Dalam kepustakaan Islam yang berbahasa Inggris, syariat Islam disebut Islamic law, sedangkan fikih Islam disebut Islamic Jurisprudence. Antara syariat Islam dengan fikih Islam tidak dapat dipisahkan sekalipun dapat dibedakan. Pada pokoknya, perbedaan antara syariat dan fikih adalah sebagai berikut:

1. Syari'at terdapat dalam Al-Quran dan kitab-kitab Hadits (As-Sunnah), yang dimaksud di sini adalah firman Tuhan dan Sunnah nabi Muhammad saw, sedangkan fikih terdapat dalam kitab fikih, yang dimaksud di sini adalah pemahaman manusia yang memenuhi syarat tentang syariat.
2. Syari'at bersifat fundamental, mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dari fikih. Fikih bersifat instrumental, ruang lingkungannya terbatas pada apa yang biasanya disebut perbuatan hukum.
3. Syari'at adalah ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, karena itu berlaku abadi. Fikih adalah karya manusia yang dapat berubah atau diubah dari masa ke masa.
4. Syari'at hanya satu, sedang fikih mungkin lebih dari satu seperti terlihat pada aliran-aliran hukum yang disebut *mazahib* atau mazhab-mazhab itu.
5. Syari'at menunjukkan kesatuan dalam Islam, sedang fikih menunjukkan keragamannya (H.M. Rasjidi dalam Mohammad Daud Ali: 1997: 239)

Untuk lebih menjelaskan perbedaan syari'at dengan fikih sekaligus pula menunjukkan keeratan hubungannya, berikut ini dikemukakan contoh.

Secara sederhana, seperti telah disebutkan di atas, hukum syari'at adalah semua ketentuan hukum yang disebut langsung oleh Allah melalui firman-Nya (kini terdapat) dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad (kini terdapat) dalam kitab-kitab Hadis (Al-Hadits).

Yang dimaksud dengan hukum fikih adalah rumusan-rumusan hukum yang dihasilkan oleh ijtihad para ahli hukum Islam. Ketentuan hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan kitab-kitab Hadis, terutama yang mengenai soal-soal kemasyarakatan, pada umumnya, menurut ketentuan-ketentuan pokoknya saja, yang harus diterapkan di dalam kasus tertentu yang muncul atau berada di dalam ruang dan waktu tertentu pula.

Misalnya, A menerima titipan barang B, atau A meminjam barang kepunyaan B. Sewaktu berada di tangan A barang titipan atau barang pinjaman itu hilang.

Mengenai hal ini telah ditetapkan aturan (syari'at) di dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah: 283 :

*"...jika seseorang dipercayai oleh orang lain, hendaklah ia menunaikan amanat yang diberikan kepadanya itu...."*

Di dalam ayat ini disebutkan bahwa orang yang diberi amanat harus menunaikan amanat itu sebaik-baiknya. Artinya, kalau ia diberi titipan ia harus mengembalikan titipan itu dan kalau ia memperoleh pinjaman (karena orang lain percaya padanya) haruslah ia mengembalikan pinjaman itu.

Akan tetapi kalau barang itu hilang, atau misalnya A tidak mengembalikan barang pinjaman itu, ketentuannya tidak disebutkan dalam ayat tersebut. Karena itu timbullah masalah fikih yaitu masalah pemahaman maksud ketentuan syari'at. Orang yang memenuhi syarat lalu *berijtihad* mengenai ganti rugi-barang dimaksud, dari masalah ini kemudian timbul beberapa pendapat:

Menurut pendapat mazhab Hanafi, A harus mengganti kerugian yang diderita B sejumlah harga ketika barang itu dibeli oleh B. Menurut pendapat mazhab Hambali, A mengganti kerugian pada B sebesar harga barang itu ketika hilang di tangannya.

Mazhab Syafi'i berpendapat lain, yakni A harus membayar kerugian pada B menurut harga tertinggi yang terjadi antara barang itu dibeli dan dihilangkan oleh A. (Hasbullah Bakry, 1982: 3).

Dari contoh di atas jelas bahwa pendapat sebagai hasil pemahaman manusia, mungkin berbeda-beda. Dan inilah yang disebut dengan fikih. Ketentuan hukum yang dirumuskan oleh para mujtahid (orang yang berijtihad), seperti telah berulang disebutkan di atas, disebut hukum fikih.

Hukum fikih, sebagai hukum yang diterapkan pada kasus tertentu dalam keadaan kongkrit, mungkin berubah dari masa ke masa dan mungkin pula berbeda dari satu tempat ke tempat lain. Ini sesuai dengan asas yang disebut juga dengan kaidah hukum fikih yang mengatakan bahwa perubahan tempat dan waktu menyebabkan perubahan hukum (fikih).

Dari kaidah ini dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum fikih cenderung relatif, tidak absolut seperti hukum syari'at yang menjadi norma dasar hukum fikih. Sifatnya *zanni* yakni sementara belum dapat dibuktikan sebaliknya, cenderung dianggap benar. Sifat ini terdapat pada hasil karya manusia dalam bidang apapun juga.

Berbeda dengan hukum fikih yang semuanya bersifat *zanni* (dugaan), hukum syari'at ada yang bersifat *absolut*. Sifat absolutnya itu disebut dengan istilah *qath'i* (*pasti*) tidak berubah-ubah.

Selain sifat tersebut di atas, perlu dikemukakan pula bahwa hukum fikih tidak dapat menghapuskan hukum syari'at. Ambillah misal, soal perceraian. Hukum syari'at membolehkan perceraian. Para ahli hukum Islam tidak boleh membuat ketentuan hukum fikih yang melarang perceraian.

Demikian juga halnya dengan ketentuan mengenai hak yang sama antara pria dan wanita untuk menjadi ahli waris. Hukum syari'at menentukan bahwa wanita dan pria sama-sama menjadi ahli waris almarhum orang tua dan keluarganya.

Hukum fikih tidak boleh merumuskan ketentuan yang menyatakan, misalnya, wanita tidak berhak menjadi ahli waris seperti keadaan dalam masyarakat Arab sebelum Islam (Ahmad A. Basyir, 1982: 1)

Dari contoh di atas, jelas bahwa hukum fikih tidak boleh bertentangan dengan hukum syari'at apalagi ketentuan syari'at itu jelas bunyinya (*qath'i*), tidak mungkin diartikan lain dari makna yang disebutnya.

Dari uraian di atas jelas kekukuhan dan keabadian syari'at Islam dibandingkan dengan fikih Islam yang tidak abadi, karena dapat berubah atau diubah dari masa ke masa.

Hukum Islam, baik dalam pengertian syari'at maupun dalam pengertian fikih, dapat dibagi kedalam dua bidang: (1) bidang ibadat dan (2) bidang mu'amalat, seperti yang telah disinggung di muka. Hubungan dengan Tuhan dalam melakukan kewajiban sebagai seorang muslim waktu mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa selama bulan Ramadhan dan menunaikan ibadah haji, termasuk dalam kategori ibadat (murni).

Mengenai ibadah, untuk mengingatkan kembali apa yang telah disebut di muka, yakni cara dan

tatacara manusia berhubungan langsung dengan Tuhan, tidak boleh ditambah-tambah atau dikurangi. Tata hubungannya telah tetap, tidak mungkin diubah-ubah. Ketentuannya telah pasti diatur oleh Allah sendiri dan dijelaskan secara rinci oleh Rasul-Nya.

Karena sifatnya yang tertutup itu, dalam bidang ibadat (murni) berlaku asas umum yakni *semua perbuatan ibadah dilarang dilakukan kecuali perbuatan yang dengan tegas disuruh orang melakukannya*. Kaidah-kaidah yang menyatakan bahwa itu adalah perbuatan suruhan terdapat di dalam Al-Qur'an dan kitab-kitab Hadis. Kalau dihubungkan dengan lima kaidah dalam hukum Islam (*al ahkam al khamshah*), kaidah asal ibadah adalah *dilarang*.

Dengan demikian, tidak mungkin ada apa yang disebut modernisasi mengenai ibadat yaitu proses yang membawa perubahan dan perombakan secara asasi mengenai hukum, susunan, cara dan tatacara beribadat. Yang mungkin hanyalah penggunaan alat-alat modern dalam pelaksanaannya.

Mengenai bidang mu'amalat, ketetapan Tuhan yang langsung berhubungan dengan kehidupan sosial manusia terbatas pada yang pokok-pokok saja. Penjelasan Nabi, walaupun ada, tidak pula terinci seperti dalam bidang ibadat. Karena itu, seperti telah disebut juga di muka, terbuka sifatnya untuk dikembangkan melalui ijtihad oleh manusia yang memenuhi syarat untuk melakukan usaha itu. Karena sifatnya yang demikian, dalam bidang mu'amalat berlaku *asas umum* yakni *pada dasarnya semua perbuatan boleh dilakukan, kecuali kalau tentang perbuatan itu ada larangan dalam Al-Qur'an dan kitab-kitab Hadits*.

Untuk menyebut sekedar contoh, misalnya, larangan membunuh, mencuri, merampok, berzina, menuduh orang melakukan perzinahan, meminum minuman yang memabukkan sering disebut miras singkatan minuman keras, memakan riba.

Dengan demikian, kaidah asal mu'amalat adalah kebolehan. Artinya semua perbuatan yang termasuk ke dalam kategori mu'amalat, boleh saja dilakukan asal saja tidak ada larangan melakukan perbuatan itu. Karena sifatnya demikian, kecuali mengenai yang dilarang, kaidah-kaidahnya yakni perumusan fikihnya dapat saja berubah sesuai dengan perubahan zaman. Dalam bidang ini dapat saja dilakukan modernisasi, asal saja modernisasi itu sesuai, atau sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan agama Islam.

## 2.1 IBADAH

Ibadah, menurut bahasa terambil dari kata 'abada- ya'budu-ibadatan, yang memiliki arti antara lain; taat, tunduk, turut, ikut, menghambakan diri, dan do'a. Ibadah dalam makna taat atau mentaati perintah diungkapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an antara lain :

Artinya; "*Bukankah Aku telah memerintahkan kamu wahai anak Adam, supaya kamu tidak menyembah syetan, sesungguhnya syetan itu musuh yang nyata bagimu. Dan hendaklah kalian menyembah kepada-Ku, inilah jalan yang lurus* (QS. Yasiin: 60-61)

Sedangkan menurut istilah, pengertian ibadah adalah tunduk dan patuh, berserah diri kepada hukum, peraturan, dan ketentuan Allah SWT. untuk mencapai ridha-Nya.

Dilihat dari segi pelaksanaannya, ibadah dibagi menjadi empat yaitu;

1. Ibadah Rohaniyah yaitu ibadah yang dilakukan oleh rohani, seperti niat berbuat baik, dzikir sirr (dalam hati)
2. Ibadah jasmaniah-ruhaniyah, yaitu ibadah yang dilakukan oleh perpaduan antara ruhani dan jasmani, seperti misalnya shalat dan shiam
3. Ibadah rohaniyah-maliyah yaitu ibadah yang dilakukan oleh perpaduan rohani dan harta, misalnya zakat, shadakah.
4. Ibadah Jasmaniah, rohaniyah dan maliyah, yaitu ibadah yang dilakukan oleh perpaduan antara jasmani, rohani dan harta sekaligus seperti ibadah haji dan umrah. (Mohammad Daud Ali; 1993; 245)

Bila dilihat dari segi bentuk dan sifatnya, maka ibadah dapat dikategorikan ke dalam lima kategori, yaitu:

1. Ibadah dalam bentuk perkataan atau lisan seperti, berdzikir, berdo'a, memuji Allah, membaca Al-Qur'an.
2. Ibadah dalam bentuk perbuatan yang telah ditentukan cara dan tata caranya, seperti shalat, haji, umrah
3. Ibadah dalam bentuk perbuatan yang tidak ditentukan cara dan tata caranya, seperti menolong orang lain, membantu orang sedang kesulitan
4. Ibadah yang cara pelaksanaannya berupa menahan diri, seperti puasa, I'tikaf, dan
5. Ibadah yang sifatnya menggugurkan hak, misalnya memaafkan orang lain yang bersalah, membebaskan orang yang berhutang dari kewajiban membayar. (Mohammad Daud Ali: 1997: 246)

Secara lebih simpel, menurut ajaran Islam ibadah dibagi atau dikelompokkan menjadi dua, yaitu;

1. Ibadah *Mahdhah*; *murni*, *khassah*, *khusus*, ibadah dalam arti *khas* yaitu ibadah yang telah ditentukan syarat-syaratnya, tata caranya, mungkin waktu dan tempatnya oleh Syari' dalam rangka hubungan khusus seorang hamba dengan Allah Tuhannya. Yang termasuk ibadah mahdhah misalnya, shalat, puasa, zakat, haji dan lain-lainnya.
2. Ibadah *Ghairu mahdhah*; *'ammah* ; *umum*, yaitu segala kegiatan manusia beriman yang memenuhi 3 (tiga) syarat :
3. Perbuatan itu positif (artinya mendatangkan kebaikan , baik untuk diri sendiri maupun orang lain), sebagai garis amalnya
4. Dilaksanakan berdasarkan niat yang ikhlash karena Allah semata, sebagai landasan amalnya, dan
5. Bertujuan memperoleh ridha Allah, sebagai titik tujuan beramal. Contohnya; belajar, mencari nafkah, menolong orang susah dan lainnya. (Zakiah Daradjat Dkk: 1984: 29) Mengenai kaidahnya sebagaimana terangkum dalam ahkamul khamsah.

Ibadah mahdhah yang pokok adalah sebagaimana terangkum dalam rukun Islam yang lima, yaitu syahadat, shalat, zakat, puasa pada bulan ramadhan dan hajji, sebagaimana yang akan diuraikan di

bawah ini.

## 2.2. KALIMAT SYAHADAT

Kalimat syahadat berbunyi :

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ .

Artinya: “Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku mengaku Nabi Muhammad Utusan Allah.”

Kalimat “Asyhadu” berisi ikrar penyaksian yang sungguh-sungguh, sedang kalimat “La ila ha illallah” mengandung pernyataan suci penyaksian dan keyakinan yang sungguh-sungguh tentang ke Esaan Allah.

Kebanyakan ulama mengatakan bahwa Dua kalimat Syahadat itu berisikan 24 huruf, sedang masa satu hari satu malam itu 24 jam. Maka dengan mengucapkan dua kalimat syahadat itu kita akan beroleh ampunan dari dosa selama 24 jam. Dan bahwa Dua kalimat Syahadat itu berisikan tujuh kalimat, maka dengan mengucapkannya mudah-mudahan akan selamat ketujuh anggota badan dari tujuh neraka. Penjabarannya sebagai berikut :

Pertama :	لَا	= Laa (nafi)
Kedua :	إِلَهَ	= Ilaaha (munfi)
Ketiga :	إِلَّا	= Illaa (itsbat)
Keempat :	اللَّهُ	= Allaahu (mutsbit)
Kelima :	مُحَمَّدٌ	= Muhammad
Keenam :	رَسُولُ	= Rasul
Ketujuh :	اللَّهُ	= Allahu

Ketujuh kalimat dalam dua kalimat syahadat itu sangat memberikan manfaat yang besar. Dan bagi siapa yang mengamalkannya sebanyak tujuh puluh kali setiap hari dengan izin Allah akan dibebaskan dari tujuh neraka.

Adapun makna syahadat tauhid terkumpul di dalamnya beberapa qaidah, yaitu :

- 1). “Tidak ada yang patut disembah dengan sebenarnya kecuali Allah yang patut disembah dengan sebenarnya”.
- 2). “Tiadalah berhajat kepada segala sesuatu yang selain-Nya dan berhajat kepada-Nya segala



*sesuatu yang selain-Nya kecuali Allah yang tidak berhajat kepada segala sesuatu yang selain-Nya dan berhajat kepada-Nya segala sesuatu yang lain-Nya”.*

- 3). *“Tidak ada yang wajib wujudnya kecuali Allah yang wajib wujudnya”.*
- 4). *“Tidak ada yang berhak memperoleh peribadatan dengan sebenarnya kecuali Allah yang berhak memperoleh peribadatan dengan sebenarnya”.*
- 5). *“Tidak ada pencipta kecuali Allah yang menciptakan segala sesuatu”.*
- 6). *“Tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah yang memberi rezeki kepada segala sesuatu”.*
- 7). *“Tidak ada yang menghidupkan kecuali Allah yang menghidupkan segala sesuatu”.*
- 8). *“Tidak ada yang mematikan kecuali Allah yang mematikan segala sesuatu”.*
- 9). *“Tidak ada yang menggerakkan kecuali Allah yang menggerakkan segala sesuatu”.*
- 10). *“Tidak ada yang mendiamkan kecuali Allah yang mendiamkan segala sesuatu”.*
- 11). *“Tidak ada yang memberi manfaat kecuali Allah yang memberi manfaat kepada segala sesuatu”.*
- 12). *“Tidak ada yang membuat mudharat kecuali Allah yang membuat mudharat kepada segala sesuatu”.*
- 13). *“Tidak ada yang melakukan segala sesuatu urusan dengan bebas kecuali Allah yang melakukan segala urusan dengan bebas segala sesuatu”.* (A. Munir dan Sudarsono:1992: 38-41)

Kalimat tauhid ini merupakan cabang yang paling tinggi dari iman; sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah saw; “Iman memiliki 60-70 cabang lebih. Cabang yang paling tinggi adalah ucapan *La ilaha illallah* (tidak ada Tuhan selain Allah) sedangkan cabangnya yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan yang terdapat di jalan. Sifat malu itu juga bagian dari iman. HR. Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah) (Syamsul Rijal Hamid: 1999: 20)

Kalimat pertama dan kedua di atas (*la* dan *ilaha*) mengandung pengingkaran mutlak tentang kemungkinan adanya tuhan-tuhan atau ilah-ilah lain, dewa-dewa lain dalam segala bentuknya, kemudian diisbatkan dengan kalimat *illa*, yang mengandung pengertian bahwa satu-satunya Tuhan adalah Allah (sebagai *mutsubit*). Maka makna seutuhnya dari kalimat tauhid ini adalah *Tidak ada Tuhan kecuali Allah*.

Kalimah tauhid ini membebaskan manusia dari pemujaan terhadap dewa-dewa atau pribadi-pribadi yang muncul pada suatu ketika dalam masyarakat, yang biasanya menjelma dalam bentuk kultus individu (pendewaan seseorang). Semua pujaan hanya ditujukan kepada Yang Satu yaitu Allah, Pencipta alam semesta yang unique (unicum) sifatnya, seperti yang telah dijelaskan dalam uraian tentang tauhid di muka.

Bagi orang yang beriman, kalimah itu dengan sendirinya menimbulkan kesadaran akan harga dirinya sebagai manusia, dengan menutup segala kemungkinan untuk menyombongkan diri, merasa lebih dari orang lain.

Ikrar selanjutnya ialah pengakuan bahwa Nabi Muhammad adalah Utusan Allah. Di bagian ini orang mengaku bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Mengenai ini, ajaran Islam hanya memberikan tempat yang sewajarnya saja kepada Rasul Allah itu. Seorang muslim mengaku bahwa Nabi Muhammad manusia biasa yang dipilih Allah untuk menjadi Utusan-Nya guna memberikan contoh pada umat manusia agar seluruh hidup dan kehidupan kerasulannya diikuti terutama oleh umat Islam.

Bahwa Nabi Muhammad adalah manusia juga, dengan tegas dikatakan Tuhan dalam surat al-Kahfi ayat 110:

*“Katakanlah (Muhammad) ‘Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Esa’ ....*

Setiap orang Islam wajib mengucapkan kalimah syahadat, sekurang-kurangnya sekali seumur hidup. Dipandang dari sudut hukum Islam, kedua kalimah syahadat itu merupakan perjanjian (factum) yang dibuat manusia yang mengucapkannya dengan Allah. Konsekuensinya, sebagai seorang muslim yang mengucapkan perjanjian atau kalimah syahadat itu berjanji kepada Allah, bahwa selama hayatnya dikandung badan ia akan mengikuti ketetapan-ketetapan Allah yang sekarang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah (suri teladan) Rasulullah yang kini terdapat dalam kitab-kitab Hadis dan Sejarah Hidup Beliau.

Seorang yang mengucapkann (ikrar) dua kalimat syahadat (kalimah kalih) ini harus diperlakukan menurut syariat Islam baik pada waktu hidupnya maupun pada saat meninggal, ia harus dilindungi hak-haknya.

Dengan ikrar dua kalimat syahadat ini (tentunya harus diikuti dengan keyakinan dan pembenaran dalam hati-berarti seorang telah mengambil langkah yang kedua dalam memenuhi keimanannya. Selanjutnya ia akan membuktikan dalam kenyataan baik dalam perbuatan, sikap, maupun amaliyah lainnya yang merupakan bagian yang ketiga dari iman seseorang.

Kewajiban yang pertama kali diperintahkan kepada ummat Islam adalah shalat. Shalat disebutkan sebagai media berkomunikasi seorang hamba kepada Allah (Al-Khalik) yang Maha Suci. Komunikasi dengan Zat yang Maha Suci tidak akan dapat dilaksanakan kecuali dengan terlebih dahulu mensucikan diri. Mensucikan diri dalam Islam disyariatkan, agar manusia (yang beriman) menjadi suci baik suci secara lahiriyah maupun bathiniyah. Menurut para ahli fiqh, bersuci ini dikenal dengan istilah thaharah. Sebab itu berikut ini akan dibicarakan mengenai thaharah (bersuci)

### 2.3. THAHARAH

Taharah artinya suci, atau kesucian, bersih. Bertaharah maknanya bersuci (membersihkan diri untuk mencapai keadaan suci). Dengan demikian, intisari istilah tersebut adalah menjauhi segala yang kotor dan bernoda dan berusaha mendekati kebersihan serta kesucian dalam segala lapangan (Ahmad Ramali, 1956:41) Firman Allah :

*“Dan pakaianmu maka sucikanlah”. (Qs. Al-Muidatstsir : 4)*

Allah berfirman: ... *”Allah menyukai orang-orang yang mensucikan diri (Q.S. Al-Baqarah :222)*

Berhubungan dengan itu soal taharah sangat dipentingkan dalam Islam sebab selain keadaan suci perlu bagi manusia dalam kehidupannya sehari-hari, juga sangat erat hubungannya dengan soal ibadat (pengabdian kepada Allah).

Tujuannya adalah agar manusia selalu berusaha berada dalam keadaan suci, fitrah, supaya dapat berhubungan dengan Yang Maha Suci. Dan hanya (arwah) orang yang memelihara kesuciannya yang

diteima Yang Maha Suci (Allah) kemudian hari.

Dalam kehidupan kita sehari-hari selalu kita jumpai benda-benda kotor yang bernoda serta menjijikkan manusia. Segala hal yang menimbulkan perasaan jijik atau menjijikkan, dalam bahasa Arab disebut: *najis*.

Sedang segala yang bersinggungan dengan *benda-benda najis* menjadi *najis* pula, yang dalam bahasa Arab disebut *mutanajjis* (kendatipun kecemaran atau kekotoran itu tidak kelihatan pada lahirnya). Hal ini berlaku atas manusia, tanah, alat perlengkapan, pakaian dan sebagainya.

Benda-benda yang kena najis harus dibersihkan menurut aturan tertentu supaya segala nodanya menjadi hilang. Pensucian itu disebut *taharah ainiyyah* (membersihkan kotoran yang kelihatan oleh mata), yang dilakukan terhadap (misalnya) bagian tubuh tertentu yang kena kotoran.

Ini berbeda dengan *taharah hukmiyyah* (membersihkan sesuatu menurut hukum) seperti misalnya ber-wudu' (mengambil air sembahyang) dan ghusl (mandi dengan membasahi seluruh tubuh). Pada cara kedua ini, pensucian selalu mengenai bagian-bagian tubuh yang ditentukan menurut hukum, tanpa memandang apakah bagian itu bernoda (kotor) atau tidak (Ahmad Ramali, 1956: 47).

Tentang benda-benda yang termasuk golongan najis (kotoran), dapat kita lihat perinciannya dalam kitab-kitab fikih. Di sini hanya disebutkan antar lain :

1. Segala minuman yang memabukkan .(QS. Al-Maidah: 90).
2. Anjing dan babi. Semua hewan suci kecuali anjing dan babi (celeng)
3. Bangkai binatang yang berdarah, kecuali bangkai ikan, belalang dan manusia tidak najis.
4. Segala benda cair yang keluar dari dua pintu (qubul dan dubur) makhluk hidup kecuali air mani.
5. Nanah, semua nanah adalah najis.
6. Darah (Sulaiman Rasyid: 1997: 16)

Benda-benda najis di atas dikelompokkan menjadi tiga kelompok najis, yaitu ;

- najis *mukhaffafah* ( najis ringan), yaitu najis yang berupa air seni bayi laki-laki yang belum berumur dua tahun dan belum makan apa-apa selain susu (asi). Cara menghilangkan ( mensucikan) benda yang terkena najis itu kiranya cukup bila diperciki dengan air suci.
- Najis *mutawassithah*( najis sedang), yaitu najis mukhffafah dan mughalladhah. Cara menghilangkannya najis mutawassithah yaitu dengan menghilangkan rasa, bau dan warnanya pada benda yang terkena najis tersebut dengan menggunakan air suci dan mensucikan
- Najis mughalladhah (Najis berat). Yaitu najisnya babi, anjing dan celeng serta anak turunya. Cara menghilangkan najis mughalladhah yaitu dengan membasuhnya (menyucinya) tujuh kali dengan air suci dan mensucikan hingga hilang rasa, bau dan warnanya, dan salah satu cucian tersebut menggunakan tanah.

Selain yang telah dikemukakan di atas, dalam Islam dikenal dua keadaan bernoda (kotor) lain yang dinamakan: *hadas besar* dan *hadas kecil*

### **a. Hadas besar**

Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang (muslim atau muslimah) yang menyebabkan ia tidak boleh salat, tawaf (mengelilingi Ka'bah), dan sebagainya.

Hadas besar disebut juga janabah. Janabah adalah dalam keadaan tidak suci, orang yang janabah disebut junub. Ini terjadi karena:

- (1) bersenggama (jima'),
- (2) *effusio seminis* (keluar mani karena mimpi),
- (3) mati,
- (4) menstruasi, bersalin atau keguguran, selama nifas dan keluar darah yang tidak pada waktunya

Cara menghilangkan hadas besar yaitu dengan mandi (ghusl), yaitu menyampaikan air ke seluruh tubuh termasuk rambut kulit dan kuku) dengan niat menghilangkan hadas besar itu.

### **b. Hadas kecil.**

Menurut hukum, disebabkan karena: (a) buang air, (b) hilang akal (karena mabuk, sakit, pingsan dan sebagainya), (c) karena tidur, kecuali terlena dalam duduk. (d) bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan dewasa yang bukan muhrim ( menurut pendapat Syafi'iyah)

Orang yang berada dalam keadaan hadas kecil, disebut muhdits. Ia harus melakukan wudu' (mengambil air sembahyang) supaya terangkat hadas itu.

Jika karena keadaan tertentu sehingga orang tidak dapat atau tidak boleh mandi atau wudhu untuk menghilangkan hadas besar dan atau kecil, maka penggantinya (untuk menghilangkan hadas besar dan kecil itu) dengan tayammum.

Tayamum, yaitu cara lain dalam menghilangkan hadas dengan menggunakan debu (tanah) yang menurut istilah Al-Qur'an *sha'idan thayyiban*. Yaitu dengan menyapu muka dan kedua tangan dengan niat.

Pekerjaan yang dilarang karena hadas;

#### **1. Karena hadas kecil**

- a. Mengerjakan shalat, baik salat fardu ataupun salat sunat. Begitu juga sujud tilawah, sujud syukur, dan khotbah Jumat.
- b. Tawaf, baik tawaf fardu ataupun tawaf sunat.
- c. Menyentuh, membawa, atau mengangkat Mushaf (Qur'an) kecuali jika dalam keadaan terpaksa untuk menjaganya agar jangan rusak, jangan terbakar atau tenggelam. Dalam keadaan demikian mengambil Qur'an menjadi wajib, untuk menjaga kehormatannya.

#### **2. Hal-hal yang dilarang karena hadas junub**

- a. Salat, baik salat fardu ataupun salat sunat.
- b. Tawaf, baik tawaf fardu maupun tawaf sunat.
- c. Menyentuh, membawa, mengangkat Mushaf (Qur'an).
- d. Membaca Al-Qur'an.

e. Berhenti dalam masjid.

3. Hal-hal yang dilarang karena hadas, haid, atau nifas.

- a. Mengerjakan salat, baik salat fardu ataupun salat sunat.
- b. Mengerjakan tawaf, baik tawaf fardu ataupun tawaf sunat.
- c. Menyentuh atau membawa Al-Qur'an.
- d. Diam di dalam masjid. Adapun melewatinya boleh apabila ia tidak takut akan mengotori masjid. Tetapi kalau ia khawatir kotorannya akan jatuh di masjid, maka lewat ke dalam masjid ketika itu haram.
- e. Puasa, baik puasa fardu maupun puasa sunat. Perempuan yang meninggalkan puasa karena haid atau nifas wajib mengqada puasa yang ditinggalkannya itu. Adapun salat yang ditinggalkannya sewaktu haid atau nifas, tidak wajib diqadanya.
- f. Suami haram menalak istrinya yang sedang haid atau nifas.
- g. Suami istri haram bersetubuh ketika istri dalam haid atau nifas sampai ia suci dari haid atau nifasnya dan sesudah ia mandi. (Sulaiman Rasyid ; 1987 :46-50)

## 2. 4. SHALAT, PELAKSANAAN DAN HIKMAHNYA

Mengenai shalat , sekarang telah banyak buku yang terbit. Buku yang ditulis oleh ulama-ulama Indonesia, terutama dalam masa atau tahun-tahun terakhir ini banyak yang dapat dijadikan pegangan. Sekedar untuk memenuhi sistematika kuliah Agama Islam ini akan kita tinjau salat dalam garis-garis besarnya saja.

Salat adalah doa yang dihadapkan dengan sepenuh hati ke hadirat Ilahi, salah satu kewajiban agama yang harus dilakukan. Adapun menurut syara' suatu ibadah yang berupa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun tertentu.

Di dalam al-Qur'an diperintahkan orang mendirikan salat. Firman Allah:

Artinya: *"Maka dirikanlah shalat, sesungguhnya shalat itu merupakan kewajiban bagi orang-orang mukmin yang telah ditentukan".*

Perintah mendirikan salat lima kali sehari semalam diterima oleh Nabi Muhammad langsung dari Tuhan, ketika beliau mikraj dahulu. Sebelum mikraj, Nabi Muhammad isra' lebih dahulu. Isra', secara harfiah berarti perjalanan malam. Pada suatu malam tanggal 27 Rajab, 2 tahun sebelum Hijrah (620 M), Nabi Muhammad mengadakan perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Jerusalem.

Dari sana beliau mikraj, naik ke langit. Setelah melewati tujuh lapis langit, sampailah Beliau ke Sidratul Muntaha, berhadapan langsung dengan Allah di 'Arasy (singgasana)-Nya.

Perjalanan malam ini diabadikan dalam Al-Qur'an surat al-Isra' ayat 1:

Artinya : *"Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah Kami berkati sekelilingnya, agar Kami (dapat) memperlihatkan ayat-ayat Kami kepadanya. Sesungguhnya Ia (Allah) Maha Mendengar dan Maha Mengetahui."*

Menurut sunnah Nabi, perjalanan malam itu berlangsung sangat cepat, ditemani malaikat Jibril dengan kendaraan buraq (artinya kilat).

Digambarkan dalam sunnah, di perjalanan mikraj itu Nabi Muhammad berjumpa dan diperkenalkan (oleh malaikat Jibril) antara lain kepada Nabi Adam (di langit pertama), kepada Nabi Isa (di langit kedua), kepada Nabi Musa (di langit keenam) dan kepada Nabi Ibrahim (di langit ketujuh). Setelah menghadap Allah dan menerima perintah mendirikan salat 50 kali sehari semalam Nabi Muhammad turun (kembali) ke bumi. Namun, sampai di langit keenam dan berjumpa dengan Nabi Musa yang menanyakan perintah yang diterima Nabi Muhammad, Nabi Musa menyarankan agar Nabi Muhammad menghadap kembali ke hadirat Tuhan dan memohon keringanan agar jumlah salat itu dikurangi.

Demikianlah, setelah sembilan kali turun naik menghadap Allah atas saran para Nabi yang dijumpainya di perjalanan pulang, tinggal lima kali kewajiban melakukan salat sehari semalam.

Kendati masih disarankan oleh para Nabi yang dijumpainya supaya Nabi Muhammad menghadap lagi kehadiran Allah untuk mengurangi jumlah salat yang diterimanya, namun karena meminta lagi pengurangan, Nabi Muhammad meneruskan perjalanannya kembali ke bumi dan sampai di Mekah sebelum terbit fajar malam itu juga.

Dari cara menerima perintah itu, jelas bahwa salat mempunyai kedudukan istimewa dalam agama Islam. Keistimewaan itu, antara lain adalah :

1. Shalat merupakan kewajiban yang pertama kali diperintahkan oleh Allah kepada Rasulnya dan kaum muslimin.
2. Salat diperintahkan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Perintah itu diberikan kepada Nabi, dengan jalan memanggil Beliau ke hadapan Tuhan di *Sidratul Muntaha*. Ini berbeda dengan perintah mengeluarkan zakat, melakukan ibadah puasa dan haji, misalnya yang diberikan cukup melalui wahyu.
3. Salat adalah tiang agung agama. Barangsiapa yang menegakkannya dia menegakkan agama, barangsiapa meninggalkannya, dia menghancurkan agama, demikian bunyi salah satu sunnah qauliyah (perkataan) Rasulullah.
4. Shalat merupakan kewajiban universal yang diwajibkan juga kepada umat Nabi-nabi terdahulu hingga umat Nabi Muhammad saw.
5. Berbeda dengan ibadah lainnya, ibadah salat diwajibkan lima kali sehari semalam, berbeda misalnya dengan ibadah haji yang dilakukan sekali seumur hidup. Tujuannya jelas, seperti yang disebutkan Allah dalam firman-Nya di bagian surat al-Ankabut ayat 45 :

*"Sesungguhnya shalat itu mencegah manusia dari (segala) yang keji (kotor) dan mungkar (jahat)."*

Pengakuan tentang adanya Allah seperti yang diikrarkan dalam Kalimah Syahadat tidak akan mempunyai arti apa-apa jika tidak diikuti dengan hubungan yang tertib teratur antara manusia dengan Allah yang menciptakannya.

Salat di dalam Islam bukanlah hanya sekedar upacara ritual belaka tetapi adalah keadaan, tempat manusia mengumpulkan kembali tenaga hidup yang menghidupkan, terutama setelah mengalami kegelisahan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi mereka yang melakukannya secara tertib teratur, salat

merupakan upaya ampuh untuk menemukan kembali ketenangan jiwa dalam menempuh perjuangan hidup (Moh. Natsir, 1977: 21).

Mereka yang pernah merasa gelisah, sedih dan hampir-hampir putus asa setelah mendapatkan pukulan yang melumpuhkan dalam kehidupan ini, dapat merasakan sendiri kesegaran teras dalam jiwanya setelah ia mengajukan pengakuan dan menyatakan harapannya kepada Allah dengan ucapan dalam shalatnya.

Nilai pendidikannya tinggi sekali karena dengan mengerjakan shalat secara teratur, dalam batin dan diri kita akan tumbuh disiplin pribadi yang sangat berguna bagi kehidupan dan penghidupan. Shalat dalam Islam bukan hanya sekedar upacara ritual keagamaan yang berfungsi sebagai media untuk komunikasi kepada Sang Pencipta, tetapi shalat juga merupakan media untuk mengangkat derajat jiwa dan mempertinggi rasa susila orang yang mendirikannya.

Shalat baru dapat dikatakan sah menurut hukum manakala telah dipenuhinya berbagai syarat wajib shalat, syarat sah shalat dan sebagainya. Setiap ummat Islam yang telah memasuki akil baligh dan berpikiran sehat, maka ia wajib mendirikan shalat, menurut istilah hukum Islam orang seperti ini disebut mukallaf, artinya ia telah dapat dipandang sebagai subyek hukum.

Mukallaf sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh para ulama ahli di bidang hukum Islam adalah sebagai berikut;

#### **A. Syarat Wajib Shalat**

##### **1. Islam.**

Orang yang bukan Islam tidak diwajibkan salat, berarti ia tidak dituntut untuk mengerjakannya di dunia hingga ia masuk Islam, karena meskipun dikerjakannya, tetap tidak sah. Tetapi ia akan mendapat siksaan di akhirat karena ia tidak salat, sedangkan ia dapat mengerjakan salat dengan jalan masuk Islam terlebih dahulu. Begitulah seterusnya hukum-hukum *furu'* terhadap orang yang tidak Islam.

Firman Allah Swt.:

*"Berada di dalam surga, mereka tanya-menanya tentang (keadaan) orang-orang yang berdosa, 'Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?' Mereka menjawab, 'Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat, dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin'." (Al-Muddassir: 40-41)*

Apabila orang kafir masuk Islam, maka ia tidak diwajibkan mengqada salat sewaktu ia belum Islam, begitu juga puasa dan ibadah lainnya; tetapi amal kebbaikannya sebelum Islam tetap akan mendapat ganjaran yang baik.

Sabda Rasulullah Saw.:

( رواه المسلم ) الا سلام يهدم ما كان قبله .

*"Islam itu menghapuskan segala kejahatan yang telah ada sebelum Islam (maksudnya yang dilakukan seseorang sebelum Islam)." (Riwayat Muslim)*

Beliau berkata kepada Hakim bin Huzam;

اسلمت على ماسلفت من حيرا . ( رواه المسلم )

*"Engkau Islam atas kebaikanmu yang telah lalu." (Riwayat Muslim)*

2. Suci dari haid (kotoran) dan nifas.  
Sabda Rasulullah Saw.:

إذا قبلت الحيضة فدعى الصلاة . ( رواه البخاري )

*Beliau berkata kepada Fatimah binti Abi Hubaisy, "Apa datang haid, tinggalkanlah salat." (Riwayat Bukhari)*

Telah diterangkan bahwa nifas ialah kotoran yang berkumpul tertahan sewaktu perempuan hamil.

3. Berakal.  
Orang yang tidak berakal tidak diwajibkan salat.

4. Baligh (dewasa).  
Umur dewasa itu dapat diketahui melalui salah satu tanda berikut :

- a. Cukup berumur lima belas tahun.
- b. Keluar mani.
- c. Mimpi bersetubuh.
- d. Mulai keluar haid bagi perempuan.

Sabda Rasulullah Saw.:

رفع القلم عن ثلاث عن الصبير حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن

الجنون حتى يفيق . ( رواه أبوداود وابن ماجة )

*"Yang terlepas dari hukum ada tiga macam: (1) Kanak-kanak hingga ia dewasa, (2) Orang tidur hingga ia bangun, (3) Orang gila hingga sembuh." (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadis ini sahih)*

Orang tua atau wali wajib menyuruh anaknya salat apabila ia sudah berumur tujuh tahun. Apabila ia sudah berumur sepuluh tahun tetapi tidak salat, hendaklah dipukul.

Sabda Rasulullah Saw.:

مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها .  
( رواه الترمذی )

*"Suruhlah olehmu anak-anak itu untuk salat apabila ia sudah berumur tujuh tahun. Apabila ia sudah berumur sepuluh tahun, hendaklah kamu pukul jika ia meninggalkan salat." (Riwayat Tirmizi)*



5. Telah sampai dakwah (perintah Rasulullah Saw. kepadanya).  
Orang yang belum menerima perintah tidak dituntut dengan hukum.

Firman Allah Swt. :

*"Agar tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutus-Nya Rasul-rasul itu".*  
(QS. An-Nisa :165)

6. Melihat atau mendengar.  
Melihat atau mendengar menjadi syarat wajib mengerjakan salat, walaupun pada suatu waktu untuk kesempatan mempelajari hukum-hukum syara'. Orang yang buta dan tuli sejak dilahirkan tidak dituntut oleh hukum karena tidak ada jalan baginya untuk belajar hukum-hukum syara'.
7. Jaga.  
Maka orang yang tidur tidak wajib salat, begitu juga orang yang lupa. Sabda Rasulullah saw.:

رفع القلم عن ثلاث عن الصبر حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن  
الجنون حتى يفيق . ( رواه أبو داود وابن ماجة )

Artinya: "Yang terlepas dari hukum ada tiga macam; a. Kanak-kanak hingga ia dewasa, b. Orang tidur hingga ia bangun dan c. Orang gila hingga ia sembuh (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah, Hadits ini shahih).

#### B. Syarat Sah Shalat

- a. Suci dari hadats besar dan hadats kecil. Sabda Rasulullah saw;

لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ . (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: "Allah tidak menerima shalat seseorang di antara kamu apabila ia berhadats hingga ia berwudhu". (HR. Bukhari dan Muslim).

Firman Allah SWT :

*"Jika kamu junub maka mandilah..."* (QS. Al-Maidah: 6)

- b. Suci badan, pakaian dan tempat dari najis.

Firman Allah :

Artinya: "Dan bersihkanlah pakaianmu". (QS. Al-Mudatstsir : 4)

Sabda Rasulullah saw.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَأَى أَعْرَابِيًّا يُوَلُّ  
فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ دَعُوهُ حَتَّى إِذَا فَرَغَ دَعَابِمَاءٍ فَصَيَّهُ عَلَيْهِ . (رواه البخارى ومسلم)

Artinya : “Ketika orang Arab badui kencing di dalam masjid, Rasulullah bersabda, Tuangi olehmu kencing itu dengan setimba air”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Najis yang sedikit atau yang sukar memeliharanya (menjaganya) seperti nanah bisul, darah khitan, dan darah berpantik yang ada ditempatnya diberi keringanan untuk dibawa shalat.

Kaidah: Kesukaran itu membawa kemudahan.

c. Menutup aurat.

Aurat ditutup dengan sesuatu yang dapat menghalangi terlihatnya warna kulit. Aurat laki-laki antara pusat sampai lutut, sedangkan aurat wanita adalah seluruh tubuhnya selain muka dan dua telapak tangan. Firman Allah :

Artinya : “Hai anak Adam, pakailah pakaiannmu yang indah disetiap (memasuki) masjid ... (QS. Al-A'raf;31)

Yang dimaksud pakaian dalam ayat ini adalah pakaian untuk shalat, Sabda Rasulullah saw. :

عَوْرَةُ الرَّجُلُ مَا بَيْنَ سِرَّتِهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ . ( رواه الدارقطني والبيهقي )

Artinya : “Aurat laki-laki adalah antara pusat dengan dua lutut”. (HR. Daruquthni dan Baihaqi)  
Baca pula Firman Allah SWT surat An-Nur: 31.

Sabda Rasulullah saw. dari Aisyah ; bahwa Nabi Muhammad SAW. telah berkata, Allah tidak menerima shalat perempuan yang telah baligh (dewasa) melainkan dengan bertelekung (kerudung). (HR. Lima ahli hadits selain Nasa’i)

Dari Ummu Salamah; Sesungguhnya ia telah bertanya kepada Nabi saw, bolehkah perempuan shalat hanya memakai baju kurung dan kerudung, tidak memakai kain? Jawab Nabi saw. boleh, kalau baju kurung itu panjang sampai menutupi kedua tumitnya. (HR. Abu Daud)

d. Mengetahui masuknya waktu shalat.

Di antara syarat sah shalat ialah mengetahui bahwa waktu shalat sudah tiba.

e. Menghadap ke arah Kiblat ( Ka’bah). Selama dalam shalat, wajib menghadap ke kiblat. Kalau shalat berdiri atau shalat dengan duduk menghadapkan dada. Kalau shalat berbaring, menghadap dengan dada dan muka. Kalau shalat dengan menelentang, hendaklah dua tapak kaki dan mukanya menghadap ke kiblat. Kalau mungkin kepalanya diangkat dengan bantal atau sesuatu yang lain. Firman Allah Swt.:

... فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ

شَطْرَهُ ... ( البقرة : ١٤٤ )

Artinya : “Palingkankah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah wajahmu ke arahnya.” (QS. Al-Baqarah : 144)

Sabda Rasulullah saw. :

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاسْبِغِ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ . (رواه المسلم)

*"Nabi saw. berkata kepada Khallad bin Rafi', Apabila engkau hendak shalat, sempurnakanlah wudhumu, kemudian menghadaplah ke kiblat." (HR. Muslim).*

## B. Rukun Shalat

### 1. Niat.

Niat maknanya adalah sengaja, artinya menyengaja suatu perbuatan, dengan adanya niat ini maka suatu perbuatan disebut ikhtiyari (atas kemauan sendiri bukan karena dipaksa). Dalam pengertian terminologi, niat adalah menyengaja suatu perbuatan karena mengikuti perintah Allah untuk mendapatkan ridha-Nya. Inilah yang dinamakan ikhlash. Maka orang yang shalat hendaklah sengaja mengerjakan shalat karena mengikuti perintah Allah semata-mata untuk memperoleh ridha-Nya, begitu juga pada ibadah lain. Allah Berfirman :

*"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Alah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam menjalankan agama dengan lurus..." (QS. Al-Bayyinah: 5)*

Sabda Rasulullah saw. :

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ . (رواه البخارى ومسلم)

*"Sesungguhnya segala amal itu hendaklah dengan niat..." (HR. Bukhari dan Muslim)*

### 2. Berdiri bagi orang yang kuasa.

Orang yang tidak kuasa berdiri, boleh salat sambil duduk, kalau tidak kuasa duduk, boleh berbaring, dan kalau tidak kuasa berbaring, boleh menelentang, kalau tidak kuasa juga demikian, salatlah sekuasanya, sekalipun dengan isyarat. Yang penting, salat tidak boleh ditinggalkan selama iman masih ada. Orang yang di atas kendaraan, kalau takut jatuh atau takut mabuk, ia boleh salat sambil duduk. Juga ia boleh percaya akan nasihat tabib yang mahir.

Sabda Rasulullah Saw.:

كَأَنَّ بِيَّ بَوَاسِيرُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ . (رواه البخارى)

*Amran bin Husban berkata, "Saya berpenyakit bawasir, maka saya bertanya kepada Nabi Saw. tentang salat. Beliau berkata 'Salatlah sambil berdiri; kalau tidak kuasa, salatlah sambil duduk; kalau tidak kuasa duduk, salat sambil berbaring'" (Riwayat Bukhari, dan Nasai menambahkan, "Kalau tidak juga kuasa, salatlah sambil menelentang. Allah tidak memberati seorang melainkan sekuasanya." (HR. Bukhari dan Muslim)*

Pada salat fardu diwajibkan berdiri karena berdiri adalah rukun salat. Tetapi pada salat sunat, berdiri itu tidak menjadi rukun.

Sabda Rasulullah Saw.:

مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى مُضْطَجِعًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ . ( رواه البخارى )

*“Barang siapa salat sambil berdiri, mendapat ganjaran yang sempurna, barang siapa salat sambil duduk, mendapat seperdua ganjaran orang yang salat sambil berdiri; barang siapa salat sambil berbaring, mendapat ganjaran seperdua dari orang yang salat sambil duduk.”*  
(Riwayat Bukhari)

Ganjaran duduk dan berbaring itu kurang dari ganjaran berdiri, apabila dilakukan ketika mampu. Tetapi jika dilakukan karena berhalangan, ganjarannya tetap sempurna seperti salat berdiri.

3. Takbiratul ihram (membaca “Allahu Akbar”)

Sabda Rasulullah Saw.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلَامُ قَالَ : ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ الرَّجُلُ فَصَلَّى كَمَا كَانَ صَلَّى ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ ثُمَّ قَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ . فَقَالَ الرَّجُلُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَحْسَنُ غَيْرَ هَذَا عَلَّمَنِي قَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تيسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا . ( رواه المسلم )

Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Saw. masuk ke masjid, kemudian masuk pula seorang laki-laki, lalu dia mengerjakan salat. Sesudah salat, laki-laki itu datang kepada Nabi dan memberi salam. Nabi menjawab salam laki-laki itu. Kemudian beliau berkata, "Salatlah kembali, karena engkau belum salat." Laki-laki itu lalu salat kembali seperti tadi, sesudah itu ia memberi salam kepada Nabi, dan Nabi berkata, "Salatlah kembali karena engkau belum salat." Hal itu terjadi sampai tiga kali. Laki-laki itu lalu berkata, "Demi Tuhan yang telah mengutusmu membawa kebenaran, saya tidak dapat melakukan cara lain selain cara yang tadi. Sebab itu, ajarlah saya."

*Sabda Nabi, "Apabila engkau berdiri memulai salat, takbirlah! Sesudah itu bacalah mana yang engkau dapat membacanya dari Al-Qur'an, kemudian rukuklah sehingga ada tuma-ninah (diam sebentar) dalam rukuk itu, dan bangkitlah sampai engkau berdiri lurus. Sesudah itu sujudlah sampai engkau diam pula sejenak dalam sujud itu, kemudian bangkitlah dari sujud sampai engkau diam pula sebentar dalam duduk itu, sesudah itu sujudlah kembali sampai engkau diam pula sebentar dalam sujud itu. Kerjakanlah seperti itu dalam setiap salatmu." Sepakat ahli hadis dan pada riwayat Ibnu Majah disebutkan, "Kemudian bangkitlah sehingga engkau diam pula sejenak ketika berdiri itu." (Hadis ini disebut hadis musi us-shalah)*

Juga Sabda beliau:

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الْوُضُوءُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ .  
( رواه أبو داود والترمذی )

"Kunci salat itu wudhu, permulaannya takbir, dan penghabisannya salam." (Riwayat Abu Dawud dan Tirmizi)

#### 4. Membaca surat Fatihah.

(1) Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, (2) Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, (3) Maha Pemurah Maha Penyayang, (4) Yang menguasai hari pembalasan (hari Kiamat), (5) Hanya Engkaulah (Ya Allah) yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan, (6) Tunjukilah kami jalan yang lurus, (7) Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka; bukan (jalan) yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat." (Al-Fatihah)

Sabda Rasulullah Saw. :

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ . ( رواه الدارقطني )

"Tiadalah salat bagi seseorang yang tidak membaca surat Fatihah." (HR. Bukhari)

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ . ( رواه الدارقطني )

"Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca surat Fatihah." (HR. Daruqutni)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آيَةٌ مِنْهَا . ( رواه الدارقطني )

*"Bismillahir-rahmanir-rahim itu satu ayat dari surat Fatihah." ( Hadits Riwayat Daruqutni)*

Imam Malik, Syafii, Ahmad bin Hanbal, dan jumhurul ulama telah bersepakat bahwa membaca Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaat salat itu wajib dan menjadi rukun salat, baik salat fardu ataupun salat sunat. Mereka beralasan kepada hadis-hadis tersebut di atas.

Al-Hanafiyah berpendapat bahwa yang fardu dibaca ialah Al-Qur'an, tidak tertentu pada Al-Fatihah saja. Pendapat ini didasarkan pada ayat Al-Qur'an.

Firman Allah Swt. :

... فَأَقْرَأُوا مَا يَسِّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ... ( المزمّل : ٢٠ )

*"Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an". (Al-Muzammil: 20)*

Pihak pertama menjawab tentang pendapat bahwa ayat tersebut mujmal (tidak jelas), surat atau ayat mana yang dimaksudkan mudah itu. Maka hadis-hadis tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan mudah itu ialah Al-Fatihah.

5. Rukuk serta tuma-ninah (diam sebentar)  
Sabda Rasulullah Saw.:

ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا . ( رواه البخارى ومسلم )

*"Kemudian rukuklah engkau hingga engkau diam sebentar untuk rukuk." (Riwayat Bukhari dan Muslim)*

Adapun rukuk bagi orang yang salat berdiri sekurang-kurangnya adalah menunduk kira-kira dua tapak tangannya sampai ke lutut, sedangkan yang baiknya ialah betul-betul menunduk sampai datar (lurus) tulang punggung dengan lehernya (90 derajat) serta meletakkan dua tapak tangan ke lutut. Rukuk untuk orang yang salat duduk sekurang-kurangnya ialah sampai muka sejajar dengan lututnya, sedangkan yang baiknya yaitu muka sejajar dengan tempat sujud.

6. I'tidal serta tuma-ninah (diam sebentar)  
Artinya berrdiri tegak kembali seperti posisi ketika membaca Al-Fatihah.  
Sabda Rasulullah Saw.:

ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا . ( رواه البخارى ومسلم )

*"Kemudian bangkitlah engkau sehingga berdiri tegak untuk I'tidal." (Riwayat Bukhari dan Muslim)*

7. Sujud dua kali serta tuma-ninah (diam sebentar)  
Sabda Rasulullah Saw. :

ثُمَّ أَسْجَدَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ أَرْفَعَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ أَسْجَدَ حَتَّى  
يَطْمَئِنَّ سَاجِدًا . ( رواه البخارى ومسلم )

“Kemudian sujudlah engkau hingga diam sebentar untuk sujud, kemudian bangkitlah engkau hingga diam untuk duduk, kemudian sujudlah engkau hingga diam untuk sujud.” (Riwayat Bukhari dan Muslim)

Sekurang-kurangnya sujud adalah meletakkan dahi ke tempat sujud. Sabda Rasulullah Saw.:

اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلَا يَفْتَرِشْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشُ الْكَلْبِ . ( رواه ابن هبان )

“Apabila engkau sujud, letakkan dahimu, dan janganlah engkau mencotok seperti cotok ayam.” (Riwayat Ibnu Hibban dan ia mengesahkan)

Sebagian ulama mengatakan bahwa sujud itu wajib dilakukan dengan tujuh anggota, dahi, dua tapak tangan, dua lutut, dan ujung jari kedua kaki.

Sabda Rasulullah Saw:

أَمَرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ وَلَا أَكْفَتِ الشَّعْرَ وَلَا الثِّيَابُ الْجُبْهَةَ وَالْأَنْفَ  
وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ . ( رواه البخارى ومسلم )

“Saya disuruh supaya sujud dengan tujuh tulang, yaitu dahi, dua tapak tangan, dua lutut, dan ujung kedua kaki.” (Riwayat Bukhari dan Muslim).

Sujud hendaknya dengan posisi menungkit, berarti pinggul lebih tinggi dari pada kepala.

8. Duduk di antara dua sujud serta tuma-ninah (diam sebentar)  
Sabda Rasulullah Saw. :

ثُمَّ أَسْجَدَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ أَرْفَعَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ أَسْجَدَ حَتَّى  
يَطْمَئِنَّ سَاجِدًا . ( رواه البخارى ومسلم )

“Kemudian sujudlah engkau hingga diam untuk sujud, kemudian bangkitlah engkau hingga

diam untuk duduk, kemudian sujudlah engkau hingga diam pula untuk sujud.” (Riwayat Bukhari dan Muslim)

9. Duduk Akhir

Untuk tasyahud akhir, salawat atas Nabi Saw. dan atas keluarga beliau, keterangan yaitu amal Rasulullah Saw. (beliau selalu duduk ketika membaca tasyahud dan salawat).

10. Membaca tasyahud akhir

Lafaz tasyahud :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْهُ  
وَبَارِكْ وَسَلِّمْ عَلٰى عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَللّٰهُ وَ  
اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ، ثُمَّ لِتَحْرِيمِ الدُّعَاءِ اَحَبُّ اِلَيْهِ .  
( رواه البخارى ومسلم )

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud Rasulullah Saw. berkata, “Apabila salah seorang diantara kamu salat hendaklah ia membaca tasyahud; segala kehormatan, segala doa, dan ucapan-ucapan yang baik kepunyaan Allah. Mudah-mudahan turunkan sejahtera atasmu hai Nabi, dan begitu juga rahmat Allah dan kurniannya. Mudah-mudahan dilimpahkan pula sejahtera atas kita sekalian dan atas hamba Allah yang saleh-saleh (baik-baik) aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang sebenar-benarnya melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu hamba dan utusan-Nya.” Sambungan hadis: “Kemudian hendaklah ia memilih doa yang dikehendakinya.” (Riwayat Bukhari dan Muslim)

Ada lafadh lain yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud dari Ibnu Abbas ra. : yaitu:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَللّٰهُ وَ  
اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ . ( رواه المسلم وأبوداود )

11. Membaca shalawat atas Nabi Muhammad saw.

Waktu membacanya ialah ketika duduk akhir sesudah membaca tasyahud akhir. Menurut Imam Syafi’i membaca shalawat atas Nabi ini hukumnya tidak wajib, melainkan sunnah saja. Lafadh shalawat sebagai berikut;



عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَضْنُ فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ أَمَرَنَا اللَّهُ تَعَالَى أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ فَكَيْفَ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ قَالَ : فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَمَنَيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُولُوا : اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ . ( رواه أحمد، مسلم )

Artinya; Dari Ibnu mas'ud ra. berkata, Rasulullah menghampiri kami, maka Basyir berkata kepada beliau " Allah telah menyuruh kami supaya membacakan shalawat atas engkau. Bagaimanakah kami membaca shalawat atas engkau? Nabi menjawab: Katakan olehmu Ya Tuhanku berilah rahmat atas Nabi Muhammad saw dan atas keluarganya sebagaimana engkau telah memberi rahmat atas keluarga nabi Ibrahim, dan berilah karunia atas Nabi Muhammad dan atas keluarga beliau sebagaimana engkau telah memberi karunia atas nabi Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkaulah yang amat Terpuji dan amat Mulia (HR. Ahmad, Muslim, Nasai dan Turmudzi). Sekurang-kurangnya membaca shalawat seperti berikut: Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad (in).

11. Memberi salam yang pertama (sembari nengok ke kanan)  
Sabda Rasulullah saw. :

بَدَأُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ وَأَخْرُمًا بِالسَّلَامِ . ( رواه أبو داود والترمذی )

Artinya: "Permulaan shalat itu takbir dan penghabisannya salam". (HR. Abu Daud dan Turmudzi)

12. Tartib (menertibkan rukun)  
Yang dimaksud tartib adalah menempatkan tiap-tiap rukun pada tempatnya masing-masing menurut susunan yang telah disebutkan di atas.

## صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي . ( رواه البخاري )

Artinya: "Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat." (HR. Bukhari)

### 13. *Sunnahnya Shalat*

Sunnahnya shalat tersebut adalah;

- a. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, sampai tinggi ujung jari sejajar dengan telinga, telapak tangan setinggi bahu, keduanya dihadapkan ke kiblat.
- b. Mengangkat kedua tangan ketika akan rukuk, ketika berdiri dari rukuk dan ketika berdiri dari duduk tasyahud awwal seperti ketika takbiratul ihram
- c. Meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri, dan keduanya diletakkan di bawah dada (sebagian ulama mengatakan diletakkan di bawah pusat).
- d. Melihat ke arah sujud, kecuali pada waktu membaca Asyhadu alla ilaha illallah, ketika itu hendaklah ia melihat ke jari telunjuk.
- e. Membaca doa iftitah
- f. Membaca ta'awudh sebelum membaca basmallah sebelum membaca Al-Fatihah
- g. Membaca Amiin, sehabis membaca Al-Fatihah
- h. Membaca surat atau ayat Al-Quran sesudah Al-Fatihah
- i. Sunat bagi makmum mendengarkan bacaan (Al-Quran) imam
- j. Mengeraskan bacaan pada rakaat pertama dan kedua ketika shalat Subuh, Maghrib dan Isya' begitu juga pada waktu shalat Jum'at bagi imam.
- k. Takbir ketika turun dan bangkit, selain ketika bangkit dari ruku'.
- l. Tatkalanya ruku membaca "sami'allahu liman hamidah
- m. Ketika i'tidal membaca : *Rabbana lakal hamdu*
- n. Meletakkan kedua telapak tangan di atas lutut ketika ruku'
- o. Membaca tasbeih tiga kali ketika ruku'
- p. Membaca tasbeih tiga kali ketika sujud
- q. Membaca doa ketika duduk di antara dua sujud
- r. Duduk Iftirasy
- s. Duduk tawarruk di duduk akhir
- t. Duduk sebentar sesudah sujud sebelum berdiri
- u. Bertimpu pada tanah ketika hendak berdiri dari sujud
- v. Memberi salam yang kedua, hendaklah menoleh ke sebelah kiri sampai pipi yang kiri itu kelihatan dari belakang
- w. Ketika memberi salam hendaklah diniatkan memberi salam kepada orang yang berada di sampingnya, baik terhadap manusia maupun malaikat. Imam memberi salam kepada makmum dan makmum berniat menjawab salam imam.

Dari sekian sunnahnya shalat di atas, ada sunnat yang lebih penting sehingga disebut sunnah muakkad. Menurut madzhab Syafi'i, ada dua sunnah yang lebih penting dari, sehingga bila salah satu

dari keduanya ditinggalkan (tertinggal) hendaklah diganti dengan sujud sahwi. Kedua sunnah muakkad itu ialah;

- a. Membaca tasyahud pertama pada rakaat yang kedua sebelum berdiri pada rakaat yang ketiga.
- b. Qunut sesudah i'tidal yang akhir pada shalat subuh dan witr sejak malam tanggal 16 Ramadhan hingga akhirnya. (Suliman Rasyid; 1987; 75-88)

#### E. Hal-hal yang Membatalkan Shalat

1. Meninggalkan salah satu rukun shalat, atau sengaja memutuskan salah satu rukunnya sebelum sempurna shalatnya
2. Meninggalkan salah satu syarat shah shalat, misalnya *hadats*, *terbuka aurat*.
3. Sengaja berbicara dengan kata-kata yang ditujukan kepada manusia, sekalipun kata-kata itu bersangkutan dengan shalat, kecuali jika lupa. Rasulullah bersabda:

إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلَحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَ  
التَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ . ( رواه المسلم وأحمد )

Artinya: "Sesungguhnya shalat itu tidak pantas disertai dengan percakapan manusia. Yang layak dalam shalat adalah tasbih, takbir dan membaca Al-Qur'an." (HR. Muslim dan Ahmad).

Jika orang yang sedang shalat hendak memberi tahukan sesuatu karena penting (darurat), misalnya memperingatkan imam, atau memberi idzin kepada orang yang akan masuk rumahnya hendaklah ia membaca tasbih (*Subhaanallah*) jika laki-laki, sedang bagi wanita hendaklah bertepuk.

Rasulullah bersabda;

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ .  
( رواه البخارى ومسلم )

Artinya : "Barang siapa yang terpaksa untuk memberi tahukan sesuatu kejadian dalam shalat, hendaklah ia membaca tasbih, dan tepuk tangan hanya untuk wanita. (HR. Bukhari dan Muslim).

4. Banyak bergerak.

Melakukan sesuatu yang tidak ada perlunya, seperti bergerak tiga langkah atau memukul tiga kali berturut-turut. Karena orang yang sedang shalat itu hanya disuruh mengerjakan yang berhubungan dengan shalat saja, sedang pekerjaan yang lain hendaklah ia tinggalkan. Rasulullah bersabda :

إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا . ( رواه المسلم )

Artinya: "Sesungguhnya dalam shalat itu sudah ada pekerjaan tertentu (tidak layak ada pekerjaan lain)." (HR. Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah)

5. Makan atau minum.

### Sujud Sahwi

Sebab-sebab sujud sahwi adalah:

1. Ketinggalan tasyahud pertama atau ketinggalan qunut, menurut pendapat-pendapat yang telah dijelaskan terdahulu dalam pembahasan *sunat yang lebih penting*.

Sabda Rasulullah Saw.:

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ الرُّكْعَتَيْنِ فَلَمْ يَسْتَيْمُ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَإِنْ اسْتَيْمُ قَائِمًا فَلَا يَجْلِسُ وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ . ( رواه أحمد )

Dari Al-Mugirah, Rasulullah Saw. telah berkata, "Apabila salah seorang dari kamu berdiri sesudah dua rakaat tetapi ia belum sampai sempurna berdiri, hendaklah ia duduk kembali (untuk tasyahud pertama) dan jika ia sudah berdiri betul, maka ia jangan duduk kembali, dan hendaklah ia sujud dua kali (sujud sahwi)." (Riwayat Ahmad)

2. Kelebihan rakaat, rukuk, atau sujud karena lupa.

Sabda Rasulullah Saw.:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيلَ لَهُ أَزِيدُ فِي الصَّلَاةِ ؟ قَالَ وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ : صَلَّيْتُ خَمْسًا ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ . ( رواه البخارى ومسلم )

Dari Ibnu Mas'ud, "Sesungguhnya Nabi Saw. telah salat Dhuhur lima rakaat. Maka orang bertanya kepada beliau. Jawab beliau, 'Tidak'. Mereka yang melihat beliau salat berkata, 'Engkau telah salat lima rakaat.' Mendengar keterangan mereka demikian, maka beliau terus sujud dua kali." (HR. Bukhari dan Muslim)

3. Karena syak (ragu) tentang jumlah rakaat yang telah dikerjakan.

Umpamanya ragu apakah rakaat yang sudah dikerjakan itu tiga atau empat, maka hendaklah ia tetapkan bilangan yang diyakininya, yaitu tiga rakaat, maka ia tambah satu rakaat lagi, kemudian

sujud sahwi sebelum memberi salam.

Sabda Rasulullah Saw.:

عَنْ سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيُطْرَحِ الشَّكَّ وَالْيَمِينَ عَلَى مَا اسْتَقَيْنَ ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ. (رواه أحمد ومسلم)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi Saw. berkata, "Apabila salah seorang dari kamu ragu dalam salat, apakah ia sudah mengerjakan tiga atau empat, maka hendaklah dihilangkannya keraguan itu, dan diteruskan salatnya menurut yang diyakini, kemudian hendaklah sujud dua kali sebelum salam." (H.R. Ahmad dan Muslim)

4. Apabila kurang rakaat salat karena lupa.

Sabda Rasulullah Saw. (yang terjemahnya):

Abu Hurairah r.a telah menceritakan hadis berikut: Nabi Saw. melakukan salah satu dari dua salat sore hari hanya dua rakaat, lalu memberi salam kemudian beliau berdiri menuju ke sebuah tonggak kayu di depan masjid, lalu meletakkan tangan di atasnya, sedangkan di antara kaum (yang bermakmum) terdapat Abu Bakar dan Umar, tetapi keduanya merasa segan berbicara kepadanya. Kemudian keluarlah (dari masjid) orang-orang yang tergesa-gesa seraya mengatakan, "Salat telah dipersingkat," Di antara kaum itu terdapat seorang laki-laki yang dipanggil oleh Nabi Saw. dengan nama julukan Zul Yadain. Lalu laki-laki itu berkata, "Wahai Rasulullah apakah engkau lupa, ataukah salat telah diperpendek?" Nabi Saw. menjawab, "Aku tidak lupa dan salat tidak diperpendek." Lelaki itu berkata, "Memang benar, engkau telah lupa." Maka Nabi Saw. salat (lagi) dua rakaat, lalu bersalam. Kemudian Nabi Saw. bertakbir dan melakukan sujud seperti sujud sebelumnya atau lebih lama (daripadanya), lalu beliau mengangkat kepalanya seraya bertakbir dan melakukan sujud lagi sama dengan sujud sebelumnya atau lebih lama lagi, lalu beliau mengangkat kepalanya seraya bertakbir. (Muttafaq 'alaih).

Yang dimaksud dengan Salah satu dari dua salat sore hari ialah, Imam Muslim menafsirkan sebagai salat Asar. Al-'asyiyyi ialah waktu antara tergelincir hingga terbenamnya matahari.

Di dalam riwayat lain disebutkan bahwa salat yang dimaksud adalah salat Dhuhur. Perbedaan pendapat ini terjadi mungkin karena kisahnyanya banyak.

Dengan hadis ini sebagian ulama berpendapat bahwa sujud sahwi itu tempatnya sesudah memberi salam, bukan sebelumnya. Hukum sujud sahwi itu sunat, yang penting ialah untuk imam dan orang yang salat sendiri, sedangkan makmum wajib mengikuti imamnya. Berarti kalau imam sujud, ia wajib pula sujud mengikuti imamnya dan apabila imam tidak sujud, ia tidak boleh sujud sendiri.

Bacaan sujud sahwi sama dengan bacaan sujud rukun. Begitu juga bacaan duduk antara dua sujud,

sama dengan bacaan duduk antara dua sujud yang masuk rukun.

### Sujud Tilawah

Sujud tilawah artinya sujud bacaan. Disunatkan sujud bagi, orang yang membaca ayat-ayat Sajdah, begitu juga orang yang mendengarnya. Apabila orang yang membacanya sujud, maka yang mendengar atau makmum sujud pula, tetapi apabila yang membacanya tidak sujud, yang mendengar tidak disunatkan sujud pula.

Sabda Rasulullah Saw.:

إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي يَقُولُ : يَا وَيْلَتَا أَمَرْتُ ابْنَ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَأَمَرْتُ بِالسُّجُودِ فَعَصَيْتُ فَعَلَ النَّارُ .  
( رواه المسلم )

*Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Saw. telah berkata; "Apabila manusia membaca ayat Sajdah, kemudian ia sujud, menghindarkan setan dan ia menangis seraya berkata, 'Hai celaka! Anak Adam (manusia) disuruh sujud, lantas ia sujud, maka baginya surga, dan saya disuruh sujud juga, tetapi saya enggan (tidak mau), maka bagi saya neraka'." (HR. Muslim)*

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : رَبَّمَا قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَيَمْرُ بِا  
لَسَّجْدَةِ فَيَسْجُدُ بِنَا حَتَّى أَزَاحِمُنَا عَنْهُ . ( رواه الترمذی )

*Dari Ibnu Umar; "Sesungguhnya Nabi Saw. pernah membaca Qur'an di depan kami. Ketika bacaannya sampai pada ayat Sajdah, beliau takbir, lalu sujud, maka kami pun sujud bersama-sama beliau." (HR. Tirmizi)*

Bacaan sujud tilawah:

سَجْدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلٍ وَقُوَّةٍ . ( رواه الترمذی )

*"Aku sujud kepada Tuhan yang menjadikan diriku, Tuhan yang membukakan pendengaran dan penglihatan dengan kekuasaan-Nya." (HR. Tirmizi)*

### Rukun sujud tilawah

Rukun sujud tilawah di luar salat, yaitu:

1. Sujud,
2. Takbiratul ihram,
3. Sujud,
4. Memberi salam sesudah duduk.

### **Rukhshah dalam Shalat**

Sebagaimana disinggung pada halaman terdahulu, bahwa shalat merupakan kewajiban bagi orang-orang mukmin yang telah ditentukan, ini berarti kewajiban shalat bagi mukmin tidak boleh diabaikan, shalat harus terus menerus didirikan.

Namun demikian, Allah maha Mengetahui tetang keadaan hambanya yang lemah. Sehingga seseorang yang berada dalam kondisi tertentu tidaklah selalu dapat melaksanakan dengan sempurna. Oleh karena itu Allah memberikan keringanan dalam pelaksanaan shalat tersebut bagi mereka yang telah memenuhi syarat.

Akan tetapi keringanan, rukhshah ataupun dispensasi ini tidak boleh diartikan sebagai kebebasan untuk tidak melaksanakan shalat, karena shalat adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim, barang siapa yang meninggalkannya maka ia berdosa.

Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam mendapatkan dispensasi, rukhshah tersebut antara lain:

1. Karena sakit.
2. Karena sedang mengadakan perjalanan jauh.

Untuk mereka yang memenuhi syarat dispensasi di atas, Allah memberika kelonggaran dengan jalan jamak dan qasar.

#### **Jamak.**

*Jamak* artinya *menggabungkan* dua waktu shalat pada satu waktu shalat. Dalam pengertian bahwa dibolehkan mengerjakan dua shalat wajib dalam satu waktu yang sebenarnya hanya tertentu untuk satu shalat saja. Adapun shalat yang dapat di jamak (digabungkan) adalah Zuhur dengan Ashar, maghrib dengan Isya'. Jika shalat ashar dikerjakan pada waktu dhuhur dan shalat isya' dikerjakan pada waktu maghrib (diajukan ke depan) disebut *jamak taqdim*. Sedangkan jika shalat dhuhur dikerjakan pada waktu shalat ashar dan shalat maghrib dikerjakan pada waktu isya' (diundurkan ke belakang) disebut *jamak ta'khir*. Adapun pelaksanaannya sesuai dengan urutan waktu shalat tersebut.

#### **Qasar.**

*Qasar* artinya meringkas. Maksudnya meringkas pelaksanan shalat yang empat rekaat menjadi dua rekaat saja. Shalat qasar hanya dibolehkan bagi mereka yang mengadakan perjalanan jauh (musafir), sedangkan shalat qasar ini juga dapat dikerjakan dengan cara menggabungkan dua waktu shalat seperti di atas (jamak) yang disebut dengan shalat *jamak qasar*. Perlu disampaikan di sini bahwa shalat *maghrib* tidak boleh diqasar, dan shalat *subuh* tidak boleh dijama dan diqasar.

### ***Shalat yang baik yang dikehendaki oleh Syari'.***

1. Dikerjakan dengan khusyu'. Khusyu' artinya konsentrasi, sungguh-sungguh. Khusyu' ini meliputi sebelum shalat dan selama shalat. Sebelum shalat meliputi persiapan shalat seperti menyempurnakan, wudhu, berpakaian rapih dan sebagainya. Selama shalat, meliputi bacaan yang benar, gerakan yang sesuai tuntunan, mengetahui rukun dan sunnahnya, mengetahui bilangan rekaatnya, hati berkonsentrasi dengan dibantu oleh pengertian apa yang dibaca pada waktu shalat.
2. Dikerjakan di Masjid dengan berjamaah, sebab nilai shalat berjamaah itu 27 kali lebih besar pahalanya dari pada shalat sendirian (munfarid). Mengenai shalat berjamaah akan diuraikan kemudian.
3. Berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari di luar shalat, yakni perilaku orang yang mengerjakan shalat menjadi semakin lebih baik yang meliputi, tutur kata, sikap, perbuatan, pola pikir dan hati, ia jauh dari perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan jauh dari perbuatan yang merugikan orang lain, menurut istilah Al-Qur'an perbuatan itu disebut fakhshya' (keji) dan munkar. Sebagaimana firman Allah :

*"Sesungguhnya shalat dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. (QS. Al-Ankabut; 45)*  
Seorang mukmin yang mengerjakan shalat sebagaimana dikehendaki oleh syari' inilah yang dikatakan sebagai MENDIRIKAN SHALAT.

Ancaman bagi orang yang meninggalkan shalat fardhu tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara'

1. Akan menemui kesesatan. Firman Allah :

*"Maka datanglah sesudah mereka pengganti (yang jelak) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka kelak mereka akan menemui kesesatan, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal shalih. (QS. Maryam: 59-60)*

2. Akan dimasukkan ke dalam neraka saqar. Firman Allah :

*"Apa yang menyebabkan kamu masuk ke neraka Saqar? Mereka menjawab; kami dahului tidak termasuk orang-orang yang shalat" QS. Al-Mudatstsir :42-43)*

3. Meninggalkan shalat dengan sengaja sama dengan kafir. Rasulullah saw. bersabda :

*"Janji (sebagai pembeda) antara kami dan mereka (orang kafir) ialah dalam hal shalat. Barang siapa yang meninggalkan shalat maka ia telah benar-benar kafir. (HR. Abu Daud, Turmudzi dan Nasai)*

4. Allah tidak menjamin, tidak berkenan mengurus kelak di akhirat. Sabda Nabi:

من ترك الصلاة متعمداً فقد برئت له ذمة الله . ( رواه المسلم )

*"Barang siapa yang meninggalkan shalat dengan sengaja, maka tidak ada jaminan baginya dari Allah". (HR. Muslim)*



## Shalat Berjamaah

Shalat berjamaah ialah : apabila dua orang atau lebih melakukan shalat bersama-sama dan salah seorang diantara mereka tampil di depan untuk diikuti yang oleh lainnya. Orang yang diikuti (yang didepan) dinamakan Imam dan yang mengikuti di belakang dinamakan makmum.

Dari Ibnu Umar r.a. bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda :

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَدِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً . ( رواه البخارى ومسلم )

Artinya : "Shalat berjamaah itu lebih utama daripada shalat sendirian sebanyak dua puluh tujuh derajat". (H.R Bukhari Muslim)

Dalam hadist lain dikatakan :

Dari Abu Hurairah r.a, bahwasanya Nabi saw. tidak menemukan beberapa orang dalam shalat jama'ah beliau bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ،  
لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمَرَ بِخَطْبٍ فَيُخْطَبُ ثُمَّ أَمَرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤْذَنُ لَهَا ، ثُمَّ أَمَرَ رَجُلًا  
فَيُؤْمِ النَّاسَ ثُمَّ أَخَالَفُ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقُ عَلَيْهِمْ يُؤْتِيهِمْ . ( رواه البخارى ومسلم )

Artinya: "Demi Allah yang jiwaku berada dalam kekuasaan-Nya ! Saya bermaksud hendak menyuruh orang-orang mengumpulkan kayu bakar; kemudian menyuruh seseorang menyerukan adzan shalat, lalu menyuruh seseorang untuk menjadi Imam bagi orang banyak. Maka saya akan mendatangi orang-orang yang tidak ikut berjamaah, dan saya akan membakar rumah-rumah mereka. (H.R Bukhari-Muslim)

Syarat-syarat untuk menjadi Imam :

Hendaklah seseorang yang lebih dari makmumnya dari segi :

1. Keahlian qiraat/ bacaan shalat.
2. Keahlian dalam pengetahuan agama.
3. Penghayatan, kepribadian dan pengamalan agama.
4. Imam hendaklah meringkas bacaan shalat, kecuali apabila diketahui makmum menghendaki lain.
5. Kesempurnaan shalat hendaklah menjadi perhatian Imam, yaitu Ikhlas dan Khusyu' dalam mengerjakan ibadah.

## Shalat Jum'at

Shalat Jum'at ialah : Shalat fardlu dua rakaat pada hari Jum'at dan dikerjakan pada waktu dzuhur

sesudah dua khutbah. Orang yang telah melaksanakan shalat Jum'at tidak diwajibkan shalat dzuhur lagi.

Hukum shalat Jum'at adalah fardlu 'ain bagi setiap muslim, yang mukallaf, laki-laki, merdeka, sehat dan bukan musafir. Firman Allah Swt :

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila diserukan untuk mengerjakan shalat Jum'at, maka segeralah kamu pergi mengingat Allah dan tinggalkan jual-beli. Demikian yang lebih baik bagimu, kalau kamu mengetahui.” (Q.S Al-Jumuah, ayat 9)

#### **Syarat shalat Jum'at :**

1. Shalat Jum'at itu diadakan di tempat yang menetap. Tegasnya tidak sah shalat jum'at yang diadakan di lapangan yang hanya untuk sementara waktu, sedang disekitarnya tidak ada penduduknya.
2. Dilakukan dengan berjamaah yang tidak kurang dari sepuluh orang laki-laki dari ahli jum'at.
3. Dikerjakan pada waktu dzuhur sebanyak dua rakaat.
4. Di dahului dengan dua khutbah yang dilakukan dengan cara berdiri dan duduk antara keduanya.

Sabda Rasulullah Saw. :

عَنْ جَابِرِ ابْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا . ( رواه أحمد ومسلم )

Artinya : “Jabir bin Samurah r.a berkata: “Rasulullah Saw biasa berkhotbah berdiri dan duduk diantara dua khutbah.” (H.R. Ahmad dan Muslim)

#### **Kedudukan khutbah Jum'at.**

Khutbah Jum'at ialah perkataan yang mengandung *mau'izhah* dan tuntunan ibadah yang diucapkan oleh khatib dengan syarat yang telah ditentukan syara dan menjadi rukun untuk memberikan pengertian para hadirin, menurut rukun dari shalat Jum'at.

Khutbah Jum'at terbagi menjadi dua yang antara keduanya diadakan waktu istirahat yang pendek dan khutbah ini dilakukan sebelum shalat. Kedudukan shalat jum'at sangat penting bagi kesempurnaan ibadah jum'at.

#### **Rukun-rukun khutbah Jum'at :**

1. Memuji Allah pada tiap-tiap permulaan dua khutbah, sekurang-kurangnya sebagai berikut :  
“Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam”.
2. Mengucapkan shalawat atas Rasulullah saw. dalam kedua khutbah itu, sekurang-kurangnya :  
“Dan shalawat atas Rasulullah saw.”
3. Membaca *syahdatain* (dua kalimat syahadat).
4. Berwasiat taqwa, yaitu menganjurkan agar kepada Allah pada tiap-tiap khutbah, sekurang-

kurangnya : “Takutlah kamu kepada Allah”

5. Membaca ayat Al-Qur'an barang seayat di salah satu kedua khutbah dan lebih utama di dalam khutbah yang pertama.
6. Memohon ampunan bagi kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat.

### ***Shalat sunnat.***

Shalat sunnat ialah shalat yang dianjurkan untuk dilaksanakan oleh setiap muslim untuk memperkaya dan memperdalam amal dan rasa keimanan seseorang di luar daripada shalat-shalat yang difardlukan.

Shalat sunnat disebut juga shalat *tathawwu'*. Tegasnya shalat *Tathawwu'* ialah : segala shalat yang tidak dihukum dosa jika orang sengaja meninggalkannya. Macam-macam shalat sunnat :

#### ***1. Shalat sunnat Rawatib***

Shalat sunnat rawatib ialah shalat sunnat yang disyariatkan mengiringi shalat fardlu, yakni dilaksanakan sebelum dan sesudah shalat fardlu. Shalat rawatib terbagi dua :

- a. Shalat sunnat *Rawatib Muakkad* (penting, ditekankan) yaitu :
  - Dua rakaat sebelum shalat Subuh, disebut juga shalat sunnat Fajar.
  - Dua rakaat sebelum shalat Dzuhur, dan dua rakaat sesudah Dzuhur.
  - Dua rakaat sesudah shalat Maghrib.
  - Dua rakaat sesudah shalat Isya.
- b. Shalat sunnat *Rawatib Ghairu Muakkad* (kurang penting, kurang ditekankan) yaitu :
- c. Dua rakaat sebelum shalat Dzuhur dan dua rakaat sesudahnya, maksudnya sebelum shalat Dzuhur disunnatkan shalat sunnat empat rakaat, dua rakaat pertama adalah sunnat Muakkad dan dua rakaat kedua adalah sunnat Rawatib Ghairu Muakkad demikian pula sesudah shalat Dzuhur.
- d. Dua rakaat sebelum shalat Ashar.
- e. Dua rakaat sebelum shalat Maghrib.

#### ***2. Shalatullail.***

*Shalatullail* adalah shalat sunnat yang dikerjakan pada waktu malam, yang terdiri dari :

- a. Shalat Tahajud , utamanya dikerjakan pada waktu dua pertiga malam /akhir malam.
- b. Shalat Tarawih pada waktu bulan Ramadhan.
- c. Shalat Witir yang dilaksanakan minimal satu rakaat. Shalat Witir ini adalah shalat sunnat yang rakaatnya harus ganjil dan merupakan akhir shalat malam.
- d. Shalat hajat

Shalatullail biasanya dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. sebanyak 11 rakaat dan munfarid (sendirian).

#### ***3. Shalat sunnat Istikharah.***

Shalat Istikharah ini dilakukan sebanyak dua rakaat dan dilaksanakan pada setiap saat shalat. Shalat sunnat ini dilakukan untuk memohon petunjuk atas adanya dua pilihan untuk dipilih salah satu

yang paling baik.

#### 4. *Shalat sunnat Istisqa*

Shalat Istisqa adalah shalat sunnat dua rakaat untuk memohon hujan karena kekeringan sebagai akibat musim kemarau yang panjang dan dilakukan dengan berjamaah di lapangan terbuka.

#### 5. *Shalat sunnat 'Idain*.

Shalat 'Idain' berarti shalat dua 'Id yaitu shalat Idul Fitri dan Idul Adha. Shalat Idul Adha dilaksanakan pada waktu ibadah Haji (setelah wukuf di Arafah). Shalat Idul Fitri dilaksanakan pada waktu pagi hari setelah selesai ibadah Shiam pada bulan Ramadhan dan setelah selesai membagikan Zakat Fitrah. Shalat Idul Adha lebih pagi, karena setelah itu dianjurkan untuk memotong dan membagikan Qurban selama tiga hari sesudah Idul Adha yaitu hari Tasyrik. Kedua-duanya sama-sama diikuti khutbah.

#### 6. *Shalat sunnat Kusufain*.

Shalat sunnat Kusufain ialah shalat dua gerhana, yaitu shalat karena gerhana bulan (Shalat Khusus) dan gerhana matahari (Shalat Kusuf). Kedua shalat ini hukumnya sunnat muakad, masing-masing dua rakaat dan dilaksanakan berjamaah. Waktu melakukan shalat gerhana matahari yaitu dari timbulnya gerhana itu sampai matahari kembali sebagaimana biasa, atau sampai terbenam. Sedangkan shalat gerhana bulan waktunya mulai dari terjadinya gerhana itu sampai terbit kembali atau sampai bulan tampak utuh. Shalat ini masing-masing rakaat dengan dua Fatihah dan dua ruku' (setelah selesai ruku' pertama tidak langsung sujud tetapi berdiri (I'tidal) kembali kemudian membaca fatihah lagi dan ruku' lagi baru kemudian terus sujud sebagaimana biasa. Dengan demikian shalat gerhana itu semuanya ada empat ruku', empat fatihah dan empat sujud. Bacaan fatihah dan surat dalam shalat gerhana bulan dinyaringkan, sedang dalam shalat gerhana matahari tidak dinyaringkan. Dalam membaca surat tiap-tiap rakaat disunatkan membaca surat-surat yang panjang.

#### 8. *Shalat sunnat Tahiyatul Masjid*.

Shalat Tahiyatul Masjid dilaksanakan oleh seorang muslim secara munfarid apabila yang bersangkutan memasuki masjid dan dilakukan sebanyak dua rakaat.

#### 9. *Shalat sunnat Dhuha*.

Shalat Dhuha ialah shalat sunnat yang dikerjakan pada waktu matahari sedang naik. Sekurangnya shalat Dhuha ini dua rakaat, boleh empat rakaat, atau delapan rakaat. Waktu shalat dhuha ini kira-kira matahari sedang naik setinggi lebih kurang 7 hasta (pukul tujuh sampai kira-kira pukul 11.00 sebelum masuk waktu dzuhur). Bacaan surat dalam shalat dhuha pada rakaat pertama ialah surat Asy Syamsu dan pada rakaat kedua surat Adl-Dluha.

#### 10. *Shalat sunnat Syukril Wudlu*.

Shalat sunnat Syukril Wudlu dilakukan langsung setelah mengambil wudlu sebanyak dua rakaat untuk memohon sesuatu. Dan lain-lainnya

### 2.5. **ZAKAT**

Zakat merupakan ibadah wajib yang harus ditunaikan. Banyak ayat Al-Qur'an yang berisi perintah

melaksanakan zakat, antara lain :

*"Dan dirikanlah shalat dan tunaikan zakat". QS. Al-Baqarah: 43)*

Menurut bahasa, zakat dapat berarti; *namaa* (tumbuh), *thaharah* (suci), *barakah* (bertambah kebaikan) juga berarti *ziyadah* (bertambah). Dikatakan demikian karena harta yang dikeluarkan zakatnya menjadi bertambah, suci dan tumbuh berkembang. Sedangkan menurut Istilah, zakat adalah: kadar harta tertentu yang diambil dari harta tertentu serta ditasarufkan kepada pihak-pihak tertentu pula.

Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda. Seseorang yang telah memenuhi syarat-syaratnya berkewajiban untuk menunaikannya. Begitu pentingnya ibadah zakat, hingga ditetapkan sangsi-sangsi terhadap orang yang enggan melaksanakannya. Sebagaimana Firman Allah :

Artinya: *"dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas dan perak itu di neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka : inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu (QS. At-Taubah: 34-35)*

Sabda Nabi Muhammad saw. :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ رَجُلٍ لَهُ  
مَالٌ لَا يُؤَدِّي حَقَّ مَالِهِ إِلَّا جُعِلَ لَهُ طَوْقًا فِي عُنُقِهِ شَبَاعٌ أَقْرَعٌ وَهُوَ يَقْرَأُ مِنْهُ  
وَهُوَ يَتَّبَعُهُ ثُمَّ قَرَأَ فَصَدَّقَهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْعَلُونَ  
بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ  
يَوْمَ الْقِيَامَةِ . ( رواه البخارى ومسلم والنسائي )

Artinya: *"Barang siapa yang diberi harta oleh Allah kemudian dia tidak menunaikan zakatnya, maka di hari kiamat nanti harta itu akan dijelmakan oleh Allah sebagai seekor ular jantan yang besar, licin akepalanya dan di atas kedua matanya ada dua titik hitam. Ular tersebut melilitnya pada hari kiamat dan menjepit dengan kedua rahangnya. Lalu ular itu berkata: "Aku adalah hartamu yang engkau simpan (yang tidak engkau zakati). Kemudian Nabi membaca Ayat Al-Qur'an, yang artinya: Janganlah orang-orang yang bakhil dalam hartanya yang telah diberuikan oleh Allah dari anugerah-Nya itu menyangka bahwa hal itu baik baginya, padahal hal itu sangat buruk baginya. Harta benda yang mereka bakhil dengannya itu akan dikalungkan dan dililitkan kepada mereka pada hari kiamat". (HR. Bukhari, Muslim dan Nasa'i)*

Mengapa demikian ?

Allah Swt adalah pemilik seluruh alam raya dan isinya, termasuk pemilik harta benda. Seseorang yang beruntung memperoleh harta benda, pada hakekatnya hanya menerima titipan sebagai amanat Allah untuk disalurkan dan dibelanjakan sesuai dengan kehendak pemiliknya (Allah Swt).

Manusia yang menerima titipan berkewajiban memenuhi ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh Yang Maha Pemilik baik dalam pengembangan harta itu maupun dalam penggunaannya.

Zakat merupakan salah satu ketentuan Allah menyangkut harta, demikian pula infaq dan shadaqah. Mengapa ? Lantaran harta benda oleh Allah SWT dijadikan sebagai sarana kehidupan untuk ummat manusia seluruhnya, dan karena itu harus diarahkan guna kepentingan bersama.

Allah SWT melarang manusia menyia-nyiakan harta benda bagaimanapun sifat dan bentuknya, karena penyaliran harta benda akan merugikan semua pihak. Sejak semula Allah menetapkan harta hendaknya digunakan untuk kepentingan bersama, dan masyarakat yang berwenang menggunakan harta tersebut secara keseluruhan. Kemudian Allah menganugerahkan sebagian dari padanya kepada pribadi-pribadi yang mengusahakan perolehannya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

Pada sisi lain, manusia adalah makhluk sosial. Kebersamaan sekian banyak individu dalam suatu wilayah membentuk masyarakat yang sifatnya berbeda dengan individu-individu, namun ia tidak dapat dipisahkan dari padanya.

Manusia tidak dapat hidup tanpa masyarakatnya. Sekian banyak pengetahuan yang diperolehnya adalah melalui masyarakat. Demikian juga dalam bidang materi. Betapapun seseorang memiliki kepandaian, namun hasil-hasil materi yang diperolehnya adalah berkat bantuan pihak lain.

Seorang petani dapat berhasil karena adanya irigasi, alat-alat pertanian dan lain sebagainya yang kesemuanya tidak mungkin dapat diwujudkan sendirian.

Demikian pula pedagang... siapa yang menjual dan atau membeli dari dan kepadanya? Dari segi lain harus disadari bahwa produksi apapun bentuknya, pada hakekatnya merupakan pemanfaatan materi-materi yang diciptakan dan dimiliki Tuhan. Dalam memproduksi, manusia hanya mengadakan perubahan, penyesuaian dan perakitan suatu bahan dengan bahan lainnya, yang bahan mentahnya telah diciptakan oleh Allah SWT.

Manusia mengelola, tetapi Allah yang menciptakan dan memilikinya. Kalau demikian, wajar jika Allah SWT memerintahkan untuk mengeluarkan sebagian kecil dari harta yang diamanatkannya kepada seseorang itu, demi kepentingan orang lain.

Islam mengajarkan bahwa manusia berasal dari satu keturunan. Antara seseorang dengan lainnya terdapat pertalian darah, dekat atau jauh. Manusia semua bersaudara.

Pertalian darah tersebut akan menjadi lebih kokoh dengan adanya persamaan-persamaan lain, seperti persamaan agama, kebangsaan, tempat kerja, lokasi berdomisili dan sebagainya.

Disadari oleh semua kita, bahwa hubungan persaudaraan menuntut bukan sekedar hubungan mengambil dan menerima, atau pertukaran manfaat, tetapi melebihi itu semua, ialah memberi tanpa menanti imbalan, atau membantu tanpa dimintai bantuan....apalagi jika mereka bersama hidup dalam satu lokasi disatu Tanah Air dan lebih-lebih bersamaan agama.

Kebersamaan dan persaudaraan inilah yang mengantarkan kepada kesadaran menyisihkan sebagian

harta kekayaan khususnya kepada mereka yang memerlukan, baik dalam bentuk kewajiban zakat, maupun infaq dan shadaqah.

Ibadah zakat melahirkan dampak-dampak yang positif, diantaranya ialah :

1. Mengikis habis sifat-sifat kekikiran di dalam jiwa seseorang serta melatihnya untuk memiliki sifat kedermawanan dan mengantarnya mensyukuri nikmat Allah sehingga pada akhirnya ia dapat mensucikan diri dan mengembangkan kepribadiannya.
2. Menciptakan ketenangan dan ketentraman bukan hanya kepada penerima tetapi juga kepada pemberi zakat, infaq dan shadaqah.
3. Menghilangkan kedengkian dan iri hati. Kedengkian dapat timbul dari mereka yang hidup dalam kemiskinan pada saat melihat seseorang yang berkecukupan apalagi berlebihan tanpa mengulurkan tangan bantuan kepada mereka.

Kedengkian tersebut dapat melahirkan permusuhan terbuka yang dapat mengakibatkan keresahan bagi pemilik harta, sehingga pada akhirnya menimbulkan ketegangan dan kecemasan.

4. Mendorong untuk mengembangkan harta benda, baik dari segi spiritual maupun dari segi ekonomis psikologis. Dari segi spiritual keagamaan berdasarkan firman Allah :

*“Allah memusnahkan riba dan mengembangkan sedekah/zakat”* (Al-Baqarah : 276).

Dari segi ekonomi psikologis menunjukkan bahwa ketenangan batin dari pemberi zakat, infaq dan shadaqah akan mengantarkan berkonsentrasi dalam pemikiran dan usaha pengembangan harta. Di samping itu, penerima zakat, infaq dan shadaqah akan mendorong terciptanya daya beli dan produksi “baru” bagi produsen-produsen yang dalam hal ini adalah pemberi-pemberi zakat, infaq dan shadaqah.

### **Syarat Wajib Zakat**

Secara umum syarat wajib zakat adalah sebagai berikut:

1. Islam, non islam tidak wajib zakat
2. Merdeka, seorang hamba tidak wajib zakat
3. Cukup atau sampai nisabnya
4. Sampai satu tahun lamanya dimiliki
5. Biji-bijian itu ditanam oleh manusia (untuk zakat tanaman, biji-bijian)
6. Digembalakan pada padang rumput yang bebas (untuk zakat binatang ternak)

### **Jenis harta yang harus dikeluarkan zakatnya**

Adapun jenis harta yang harus dikeluarkan adalah sebagai berikut:

1. Zakat kekayaan (harta), termasuk di dalamnya emas, perak, logam mulia, batu permata, rumah dan tanah, kendaraan bermotor, uang simpanan, deposito, surat berharga dan binatang ternak.
2. Zakat Perusahaan (Tijarah), termasuk di dalamnya adalah industri, industri pariwisata, perdagangan, perusahaan jasa, real estate, usaha pertanian,
2. Zakat Tumbuh-tumbuhan (muzara'ah), termasuk di dalamnya, padi, biji-bijian, umbi-umbian, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, daun-daunan, kacang-kacangan dan sayur-sayuran Zakat barang tambang dan temuan (*ma'din dan rikaz*) dan
3. Zakat Profesi (Zakiat Daradjat 1991: 7)

Secara ringkas ketentuan dan kadar zakatnya sebagai tabel berikut:

**Tabel Zakat**

No.	JENIS HARTA	NISAB	KADAR	HAUL	KETERANGAN
1.	Emas, logam mulia	93,6 gram	2,5 %	1 tahun	Boleh dengan uang yang seharga
	Perak	624 gram	2,5 %	1 tahun	
2.	Binatang ternak a. Kambing	40-120 ekor 121-200 201-300 kelipatan 100	1 ekor 2 ekor 3 ekor tambah 1 ekor	1 tahun	Boleh dengan uang yang seharga Ternak lainnya disamakan dengan tijarah
	b. sapi, kerbau, kuda	30-39 ekor 40-59 60-69 70-79	1ekor/1th 2ekor/2th 2ekor/1th 2ekor/1th dan 2 th.	1 tahun	
3.	Tanaman/tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, biji-bijian dll.	930 l beras/ 1860 l gabah	10% dg. biaya, dan 5% tanpa biaya	Waktu panen	Boleh dibayar dengan uang yang seharga
4.	Tijarah/perdagangan Industri, jasa, real estate, manufaktur	Senilai 93,6 gram emas	2,5%	1 tahun	
5.	Uang, deposito dan surat berharga lainnya	Senilai 93,6 gram emas	2,5 %	1 tahun	
6.	Ma'din/Pertambangan	Senilai 93,6 gram emas	2,5 %	1 tahun	
7.	Rikaz/Barang temuan, bonus, hadiah dan komisi	Senilai 93,6 gram emas	20 %	Pada saat menemukan/ menerima	
8.	Profesi	Senilai 93,6 gram	2,5 %	1 tahun	Boleh dibayar setiap bulan
9.	Zakat Fitrah		3 Kg/3,5 Liter / jiwa	Akhir Ramadan/ Sebelum shalat Id	Berupa makanan pokok setempat



## Pengumpulan dan Penyaluran Zakat.

MUZAKKI →	AMIL →	8 ASNAF
		1. Fakir.
		2. Miskin.
		3. Amil.
		4. Muallaf.
		5. Riqab.
		6. Gharim.
		7. Sabilillah.
		8. Ibnu Sabil.

*Pihak-pihak yang tidak boleh menerima zakat.*

1. Orang Kafir/non Muslim.
2. Banu Hasyim, yaitu keturunan: Ali, Uqail, Ja'far, dan Al-Harits, sekalipun miskin, juga tidak boleh menjadi amil zakat.
3. Bapak/Ibu ke atas.
4. Anak ke bawah.
4. Istri/istri-istri.

## 2. 6. PUASA (SHIAM), ARTI, TUJUAN DAN HIKMAHNYA

Puasa pada bulan Ramadhan adalah rukun Islam yang keempat. Puasa merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan bagi setiap muslim (fardhu 'ain) yang telah mencapai umur baligh. Bagi kaum muslimin, puasa ini disyariatkan (diperintahkan) pada tahun kedua Hijrah tepatnya pada tanggal 24 Sya'ban.

Firman Allah SWT.:

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana telah diwajibkan atas ummat terdahulu dari pada kamu, mudah-mudahan kamu bertaqwa. Puasa itu hanya beberapa hari saja" ... (QS. Al-Baqarah ; 183-184)*

Berdasarkan ayat di atas, maka ibadah puasa bukanlah ibadah yang baru bagi ummat manusia, puasa telah disyariatkan sejak manusia pertama diciptakan (Adam). Bukankah peristiwa pelarangan Tuhan kepada Adam dan Hawa ketika masih berada di Surga agar tidak memakan buah khuldi merupakan bukti sejarah bahwa puasa/shaum telah disyariatkan?

Pada masa berikutnya, secara berantai, ibadah shiam/ puasa ini diwajibkan atas ummat-ummat sepeninggal Nabi Adam, seperti ummat Nabi Musa, Nabi Isa hingga ummat yang terakhir yaitu ummat Nabi Muhammad saw.

Kata puasa berasal dari bahasa Sansekerta upawasa, menurut bahasa Arab dan Al-Qur'an puasa disebut shiam atau shaum yang berarti menahan diri dari sesuatu atau mengendalikan diri. Menurut

istilah ahli fiqh, puasa yaitu menahan diri dari makan dan minum, hubungan seksual, mengucapkan perkataan dan melakukan perbuatan yang tidak baik sejak terbit fajar hingga matahari terbenam, dilakukan menurut cara dan syarat tertentu sebagai ibadah kepada Allah. (Mohammad Daud Ali: 1997: 276)

Taqwa adalah tujuan utama puasa. Waktunya selama bulan Ramadhan, yakni bulan diturunkannya Al-Qur'an, menurut perhitungan tahun Hijriah, bulan Ramadhan merupakan bulan yang kesembilan.

Taqwa adalah sikap mental seorang yang selalu ingat dan waspada terhadap sesuatu dalam rangka memelihara dirinya dari noda dan dosa, selalu berusaha melakukan perbuatan-perbuatan baik dan benar, pantang berbuat salah dan melakukan kejahatan terhadap orang lain, (diri sendiri) dan lingkungannya (Gazalba, 1976: 46).

Takwa dalam makna memelihara itu harus dibina dan dikembangkan oleh manusia melalui empat jalur hubungan yaitu:

1. Hubungan manusia dengan Allah, Tuhan Yang Maha Esa,
2. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri,
3. Hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan
4. Hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya.

Melihat pola takwa yang dilukiskan dengan mengikuti empat jalur komunikasi manusia tersebut di atas, jelas kiranya bahwa ruang lingkup takwa kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa menyangkut seluruh jalur dan aspek kehidupan manusia, baik yang berhubungan dengan Allah, dengan diri sendiri, dengan manusia lain maupun dengan alam dan lingkungan hidup.

Konsekuensi empat pemeliharaan hubungan dalam rangka ketakwaan tersebut di atas adalah bahwa manusia harus selalu menumbuhkan dan mengembangkan dalam dirinya empat T yakni empat (kesadaran) tanggung jawab yaitu:

- (1) tanggung jawab kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa;
- (2) tanggung jawab kepada hati nurani sendiri;
- (3) tanggung jawab kepada manusia lain;
- (4) tanggung jawab untuk memelihara flora dan fauna, udara, air dan tanah serta kekayaan alam ciptaan Allah, Tuhan Yang Maha Esa yang terkandung di dalamnya. Keempat-empat tanggung jawab itu harus di kembangkan sebaik-baiknya. Demikianlah kerangka takwa yang antara lain menjadi tujuan ibadah puasa. Tentang takwa ini akan diuraikan lebih lanjut dalam bab berikutnya.

Menurut keyakinan umat Islam, bulan Ramadhan atau puasa adalah bulan suci, bulan yang membawa berkah dan pengampunan. Bila selama bulan tersebut dilakukan kegiatan-kegiatan yang diperintahkan Tuhan, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang dilakukan pada bulan-bulan yang lalu di tahun itu.

Itulah sebabnya maka orang menjadikan bulan puasa (Ramadhan) sebagai bulan ibadah, bulan meminta ampun atas segala dosa dan pembersihan noda. Karena itu pula orang berusaha melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, beribadah pada malam harinya dengan misalnya, melakukan shalat tarawih setelah Isya.

Shalat tarawih adalah shalat yang dilakukan dalam bulan Ramadhan. Hukumnya sunnat mu'akkad (sunnat yang diutamakan) baik pria maupun bagi wanita. Boleh dikerjakan sendiri-sendiri, dan utamanya dikerjakan bersama-sama (berjama'ah) di rumah, di langgar, di masjid dan sebagainya. Waktunya sesudah salat Isya sampai menjelang terbit fajar.

Disamping itu disunnatkan pula membaca Al-Qur'an (*tadarus*), menambah pengetahuan dengan (mengikuti) ceramah, diskusi dan sebagainya, baik dilaksanakan pada siang hari maupun malam hari, sesuai dengan kesempatan dan keadaan yang memungkinkan.

Juga dianjurkan agar memperbanyak dzikir, tasbeih, shalawat Nabi dan memperbanyak doa. Selain itu orang yang berpuasa agar selalu berusaha mengendalikan ucapan, tindakan, dan perbuatan lain yang tidak berfaedah. Di samping itu dalam bulan Ramadhan dianjurkan untuk memperbanyak amal, menyantuni fakir miskin, yatim piatu dan orang-orang yang kekurangan.

Dengan berpuasa, orang merasakan betapa pedihnya lapar dan haus, sebagaimana hampir setiap hari orang-orang fakir miskin merasakan lapar dan haus, sehingga timbul rasa santun kepada orang-orang yang berkekurangan (Zakiah Daradjat, 1990:64)

Orang yang berpuasa wajib niat puasa pada malam hari (puasa dapat di niatkan pada waktu matahari telah terbenam hingga menjelang terbitnya fajar) karena Allah semata. Jika matahari telah terbenam, dianjurkan segera berbuka puasa, dan disunahkan pula baginya makan sahur pada waktu menjelang fajar terbit.

Bagi orang-orang yang menemui kesulitan dalam melaksanakan puasa (tidak mampu), Allah memberikan keringanan/dispensasi. Mereka itu adalah:

1. Sakit.
2. Dalam perjalanan.
3. *Tidak sanggup berpuasa*, kecuali harus menderita kesulitan yang berat.

Tetapi tidaklah semua sakit dipandang uzur yang membolehkan berbuka. Hanyasanya yang dibolehkan berbuka, yaitu sakit yang memberatkan manusia, atau sudah dapat dipastikan bahwa puasa akan menambah sakit, atau melambatkan sembuh.

Termasuk dalam lingkungan sakit yang membahayakan tubuh kalau berpuasa, yaitu wanita yang sedang menyusui dan wanita-hamil, apabila mereka kuatir akan terancam diri dan anaknya kalau mereka berpuasa.

Adapun perjalanan, yang karenanya dibolehkan berbuka seperti orang sakit karena ada nas Al-Qur'an :

*"Karena itu, siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, maka boleh mengganti dengan hari-hari yang lain"*. (QS. Al-Baqarah ; 184)

Para ahli hukum Islam (Fuqaha) berselisih pendapat tentang hal yang membolehkan berbuka dalam perjalanan. Pendapat yang kuat, tidaklah semua perjalanan membolehkan berbuka; hanya dalam perjalanan yang mubah dan didalamnya boleh qasar shalat serta terbukti keuzurannya (*masyaqaat*).

Golongan ketiga yang mendapat rukhsah boleh tidak berpuasa, yaitu orang-tua dan orang-sakit yang tidak ada harapan lagi sembuh. Demikian pula para pekerja yang menurut sifat pekerjaannya akan menyulitkan tubuh kalau mereka berpuasa, seperti para pekerja pabrik, para pekerja tambang dan penarik pedati. Tetapi, hakikat keadaan terhadap mereka ini, terserah kepada hati-nurani dan perasaan mereka sendiri; karena kadang-kadang suatu pekerjaan yang berat setelah dikerjakan berkali-kali dan telah menjadi kebiasaan, maka pekerjaan itu menjadi pekerjaan yang tidak menimbulkan kesukaran bagi tubuh.

Apabila orang tua atau orang sakit yang tidak ada harapan sembuh lagi telah berbuka, maka tidak wajib atas kedua golongan ini melakukan puasa-ganti (puasa-qadla), karena uzurnya terbukti dalam bulan Ramadhan dan bukan Ramadhan. Tetapi, keduanya wajib memberi (membayar) kifar, yaitu memberi makan (berupa makanan pokok; jika berupa beras kira-kira 0,75- 1 liter) seorang-miskin sampai kenyang untuk tiap hari tidak berpuasa.

Adapun izin berbuka karena sakit yang tidak terus menerus, atau karena dalam perjalanan, atau sebab hamil dan menyusui, maka wajib ganti (qadla) dengan sebab ada nas ayat yang telah disebut terdahulu. Dan dimasukkan ke dalam dua golongan itu, wanita-hamil dan wanita yang sedang menyusui, karena sebuah Hadis yang dirawikan oleh Anas bin Malik :

أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنِ مُسَافِرِ الصَّوْمِ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ وَعَنِ الْحَامِلِ أَوِ الْمَرْءِ  
ضِعَّ الصَّوْمِ أَوِ الصَّائِمِ . ( الحديث )

*“Sesungguhnya Allah telah meringankan bagi musafir untuk tidak berpuasa dan boleh qasar shalat, sedangkan bagi wanita-hamil dan wanita yang sedang menyusui hanya puasa”. (Al-Hadis)*

Dengan alasan Hadis ini, maka wajib atas wanita-hamil dan wanita yang sedang menyusui mengganti puasa, tanpa kifar, baik karena dirinya ataupun karena anaknya, karena Hadis ini mengumpulkan antara musafir, wanita-hamil dan wanita yang sedang menyusui; dimana musafir dengan nas ayat tadi wajib qadla tanpa kifar. Karena itu, maka wajib atas wanita-hamil dan wanita yang sedang menyusui apa yang wajib atas musafir.

Puasa-ganti, yaitu melakukan puasa beberapa hari seperti ganti hari-hari yang berpuasa tidak berpuasa dalam bulan Ramadhan, dengan sebab keuzuran yang telah disebut. Dalam hal keadaan puasa-Ramadhan yang harus berturut-turut harinya, maka puasa ganti berbeda di mana tidak wajib berturut-turut. Karena itu, seorang yang karena uzur telah berbuka puasa, maka boleh melakukan puasa-ganti berturut-turut atau terpisah-pisah, karena sebuah Hadis : *Qadla-Ramadhan, kalau mau boleh terpisah-pisah, dan kalau mau boleh pula berturut-turut*. (Al Hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar)

Dalam hal ini, berkata Ibnu Arabi : “Hanyasanya wajib berturut-turut dalam bulan Ramadhan, karena keadaannya yang tertentu dan sungguh tidak ada ketentuan demikian dalam puasa-ganti, maka boleh dengan segala hal.

Diharap sangat kepada orang yang harus melakukan puasa-ganti agar segera melaksanakannya, supaya hutangnya cepat selesai. Boleh juga melambatkan hari-hari puasa-ganti dalam keadaan

darurat sampai bulan Sya'ban mendatang, berdasarkan sebuah Hadis dari Saiyidah Aisyah, yang menceritakan :

كَانَ يَكُونُ عَلَى الصَّوْمِ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا اسْتَطِيعَ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا فِي شَعْبَانَ  
الشُّغْلُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ . ( الحديث )

*"Puasa Ramadhan telah berlalu, dan kami tidak sanggup melaksanakan puasa-ganti kecuali dalam bulan Sya'ban karena syughul dengan sebab, Rasul, tetapi apabila aku mengakhirkan hari-hari puasa-ganti sampai sebelum Ramadhan mendatang sekedar hari-hari yang harus diganti maka wajiblah diqadla dengan segera. Karena itu, apabila datang Ramadhan kedua dan belum melaksanakan jumlah hari puasa-ganti itu, maka berdosa orang yang berbuka karena uzur itu, dan disamping melaksanakan qadla, wajib pula membayar fidyah untuk tiap-tiap satu hari sebanyak makanan seorang miskin". (Al Hadis)*

Tentang hak orang yang mengakhirkan puasa-ganti sampai setelah lewat Ramadhan kedua, ada sebuah Hadis yang diriwayatkan dari Nabi, di mana beliau bersabda :

*"Siapa yang mendapati Ramadhan, sedangkan dia masih ada hutang dari Ramadhan yang lalu belum dibayarnya, maka puasanya tidak diterima. Siapa yang berpuasa sunat, sedangkan dia masih ada hutang dari Ramadhan yang belum dibayarnya, maka puasa sunatnya itu tidak diterima sebelum dia melaksanakan puasa-ganti". (Al Hadis)*

Yang dimaksud bahwa puasa Ramadhan kedua tidak diterima dari orang yang mengakhirkan hari-hari puasa-qadla, yaitu suatu peringatan keras agar manusia segera menunaikan puasa-ganti sebelum datang puasa Ramadhan berikutnya, dan bukanlah maksudnya tidak diterima puasa-Ramadhan berikutnya itu.

Adapun orang yang mati dan masih mempunyai hutang Ramadhan, yaitu puasa-ganti yang belum dilaksanakan, maka menjadi tanggung-jawab "wali" si mati, yaitu tiap-tiap karibnya sekalipun tidak berhak menerima pusaka, dan kata orang, khusus hanya yang menerima pusaka; boleh pilih antara memberi makan atau melakukan puasa-ganti.

Menurut sebuah riwayat, bahwa Rasul pernah bersabda :

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ  
صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ . ( الحديث )

*"Siapa yang meninggal dan masih mempunyai hutang puasa-ganti, maka walinya harus berpuasa*

*untuknya". (Al Hadis)*

Menurut sebuah Hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa orang bertanya kepada Nabi tentang seorang pria yang meninggal dan dia masih mempunyai hutang puasa-ganti, maka Rasul menjawab : "Boleh diberi makan seorang miskin untuk tiap-tiap satu hari".

Adapun orang yang berbuka pada bulan Ramdhan tanpa ada uzur, maka wajib atasnya qadla dan kifarat, menurut pendapat setengah Fuqaha apabila berbukanya itu dengan memakan makanan dan seumpamanya, dan ini pendapat yang kuat, karena orang yang sengaja berbuka dalam bulan Ramadhan, sesungguhnya dia telah mengerjakan dua dosa : *dosa kesengajaan* dan *dosa penyalahgunaan hari-wajib*. Maka perlu diberi hukuman berat kepadanya, sehingga dia tidak berbuat serupa lagi pada waktu yang lain dan kemudian tetap menghormati bulan suci itu.

Adapun orang yang berbuka puasa Ramadhan dengan bersetubuh, maka semua imam telah sepakat, bahwa atasnya diwajibkan qadha' dan kifarat dengan syarat bahwa yang puasa itu sengaja berbuat dengan pilihan sendiri dan mengetahui haramnya, kifarat yang wajib dalam kasus ini adalah;

1. memerdekakan budak mukmin, jika tidak mampu maka,
2. berpuasa dua bulan berturut-turut, jika tidak juga mampu, maka
3. memberi makan 60 orang miskin

Pelaksanaan kifarat di atas wajib menurut tertib ini. (Abdullah syahatah; 1986:116)

Salah satu keistimewaan ummat Muhammad adalah, diturunkannya lailatul qadar setiap tahunnya. Satu malam lailatul qadar itu lebih baik dari pada seribu bulan, artinya apabila orang beribadah pada malam itu nilainya lebih baik dari pada beribadah selama seribu bulan.

Dalam masalah kapan malam qadar itu diturunkan, para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama, turunnya malam qadar adalah sepanjang tahun, tidak diketahui kapan terjadinya secara pasti. Pendapat kedua, malam qadar itu terjadi pada bulan Ramadhan, dan tidak diketahui pula tanggalnya. Dan pendapat yang ketiga, bahwa terjadinya malam qadar adalah pada tanggal ganjil sepuluh hari yang terakhir pada bulan Ramadhan, terutama pada tanggal 27 Ramadhan. Namun demikian Allah tetap merahasiakan malam qadar itu, agar kaum muslimin setiap malam bulan puasa berlomba-lomba mengerjakan ibadah agar mendapatkan malam qadar .

Setelah puasa berakhir (sebulan penuh), pada malam hari-hingga paginya dianjurkan untuk banyak-banyak membaca takbir, tahmid dan tahlil untuk mengagungkan Asma Allah dan mensyukuri atas kemenangan puasa sebulan penuh dan pada pagi hari dilakukan shalat Idul Fitri, yaitu pada tanggal 1 Syawwal, di mana pada hari itu tidak boleh (haram) orang berpuasa.

### **Hikmah Ibadah Puasa :**

Di samping nilai keimanan dan ketaqwaan di atas, puasa mengandung nilai bagi pendidikan rohani (dan juga jasmani), antara lain:

1. Meningkatkan didsiplin rohani
2. Menumbuhkan disiplin akhlak
3. Menumbuhkan dan memupuk solidaritas sosial yang cukup tinggi
4. Meningkatkan kesehatan dan ketahanan jasmani (badan)

## 5. Menjernihkan pikiran dan jiwa

### 2.7. Haji, Pelaksanaan dan Hikmahnya

Haji adalah pergi ke Mekkah untuk mengerjakan ibadah tawaf, sa'i, wukuf, dan manasik haji lainnya dengan niat memenuhi perintah Allah dan mencari keridhaannya.

#### **Macam (cara melaksanakan) haji ;**

Haji di pandang dari segi niat ihramnya ada tiga macam, yakni:

1. ifrad, yaitu apabila orang melakukan ihram dari miqatnya dengan niat untuk mengerjakan haji saja. Kemudian setelah selesai amalan-amalan hajinya, barulah ia melakukan ihram untuk mengerjakan umrah.
2. Tamattu' yaitu apabila orang melakukan ihram dari miqat negerinya dengan niat untuk umrah saja. Setelah selesai semua amalan umrahnya, kemudian ia ihram lagi dari Makkah untuk haji.
3. Qiran, yaitu apabila orang melakukan ihram dari niat haji dan umrah bersama-sama

Dari ketiga cara pelaksanaan haji di atas, manakah yang terbaik untuk dilaksanakan. Dalam masalah ini para Ulama berbeda pendapat;

Menurut mazhab *Syafi'i*, haji ifrad dan tamattu' lebih baik dari pada haji qiran, karena orang yang mengerjakan haji ifrad dan tamattu' itu mengerjakan haji dan umrah dengan semua unturnya masing-masing. Sedangkan orang yang melakukan haji qiran hanyalah mengerjakan amalan haji saja.

Manurut mazhab Hanafi mengerjakan haji yang utama adalah qiran, tamattu' dan ifrad

Menunaikan ibadah haji adalah wajib hukumnya, kewajiban haji ini diperintahkan pada tahun keenam Hijriyah, menurut mayoritas ulama. Hal ini berdasarkan firman Allah :

*"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah, Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta)". (QS. Ali Imran : 97)*

Ibadah haji diwajibkan atas setiap muslim yang memenuhi syarat:

1. Islam
2. Dewasa
3. Sehat akal nya
4. Mampu melaksanakan ibadah haji

#### ***Rukun Haji***

Rukun haji adalah sesuatu yang tidak sah hajinya melainkan dengan melakukannya, dan tidak dapat diganti dengan membayar dam (menyembelih binatang).

#### **Rukun Haji ada enam, yaitu:**

1. *Ihram*, yakni niat mulai mengerjakan haji atau umrah atau kedua-duanya.

2. *Wukuf* (hadir) di Arafah, dimulai sejak tergelincir matahari pada tanggal 9 Dzulhijjah hingga terbit fajar.
3. *Tawaf*, yaitu keliling Ka'bah. Tawaf rukun ini disebut tawaf *ifadhah*
4. *Sa'i*, yaitu lari-lari kecil di antara bukit Safa dan Marwah
5. Tahallul, yaitu mencukur atau menggunting rambut
6. Melaksanakan rukun-rukun tersebut dengan tertib

### Wajib Haji

Wajib haji adalah sesuatu yang perlu dikerjakan, bila tidak mengerjakan wajib haji maka tidak mempengaruhi sahnya ibadah haji, akan tetapi dapat digantikan dengan menyembelih binatang.

*Hal-hal yang wajib dikerjakan dalam ibadah haji adalah;*

1. Ihram dari miqad (tempat memulai ihram yang telah ditentukan dan juga waktu tertentu)
2. Bermalam di Muzdalifah dan mabit di masy'aril haram
3. Bermalam di Mina
4. Melontar (tiga) jumrah (*ula*, *wustha* dan *aqabah*) di Mina
5. Tawaf wada', yaitu tawaf sebagai perpisahan karena akan meninggalkan Makkah dan akan kembali ke negerinya.

### Hikmah ibadah haji

- (1) untuk saling mengenal dan tukar-menukar informasi dan pengalaman di antara umat Islam sedunia yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan umat, baik dalam bidang agama/spiritual, maupun dalam material;
- (2) untuk menggalang persatuan umat dan kerja sama antar negara Islam yang saling menguntungkan dalam berbagai bidang, misalnya ekonomi, pendidikan, penelitian, kebudayaan, politik, keamanan dan pertahanan;
- (3) untuk mendidik disiplin, persamaan derajat, ketahanan mental dalam menjalankan tugas kewajiban bagaimanapun beratnya (seperti ibadah haji), bersikap kasih sayang terhadap sesama manusia, terhadap orang-orang yang lemah/ miskin, rendah hati, gotong royong, dan ikhlas beramal;
- (4) untuk mendapat keridhaan dan pengampunan dari Allah, karena telah menjalankan perintah-Nya dan telah menunaikan ibadah Haji itu

## **2. 8. MUAMALAH, PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUPNYA**

Perkataan *mua'malat* mengandung makna pengaturan hubungan (antar manusia). Hubungan yang diatur syari'at adalah hubungan perdata dan hubungan publik. Hubungan perdata, adalah hubungan individu dengan individu, hubungan individu dengan benda. Hubungan publik adalah hubungan individu dengan masyarakat (umum) atau negara. Dalam syari'at Islam tidak di pisahkan antara hubungan individu dengan individu, individu dengan benda (perdata) dengan hubungan individu dengan umum (masyarakat atau negara) yang di sebut hubungan publik.

Hukum perdata dengan hubungan publik tidak dapat diceraikan, kendatipun dapat di bedakan. Di dalam Al-Qur'an terdapat 228 ayat syariat mu'amalat. Di antara 228 ayat syariat mua'malat ini ada



yang yang sifatnya *zanni* yang *qath'i*. Yang *zani* mengandung berbagai kemungkinan arti, dapat di kembangkan melalui ijtihad atau penalaran manusia yang memenuhi syarat.

Yang *qath'i* sudah jelas artinya, tidak di mungkinkan di artikan lain selain dari makna yang terdapat dalam ayat itu.

Contohnya adalah *syari'at* (hukum) yang mengatur soal perkawinan dan kewarisan yang akan di bicarakan. Yang *zanni*, melalui ijtihad sebagai sumber pengembangan dapat menampung pertumbuhan dan perkembangan masyarakat yang senantiasa berubah dari masa kemasa.

Dengan ijtihad sebagai metodenya tidak ada masalah yang timbul dalam masyarakat yang tidak dapat di pecahkan dan di tentukan. Masalah bayi tabung, pencangkokan cornea mata dan ginjal misalnya, dan masalah-masalah kemasyarakatan yang timbul akibat perkembangan ilmu dan teknologi dapat saja ditentukan hukumnya dan di pecahkan masalahnya dengan mempergunakan ijtihad. Sebagaimana telah di uraikan di muka, kaidah asal *mu'malat* adalah ibadah atau *ja'iz* artinya boleh saja di lakukan asal tidak bertentangan dengan ketetapan Allah dan ketentuan Rasul yang sudah *qath'i* serta jiwa agama Islam pada umumnya.

Tujuh puluh ayat atau sekitar tiga puluh persen ayat *mu'amalah* adalah mengenai keluarga atau *syari'at* yang mengatur hubungan individu dalam keluarga. Karena pentingnya kedudukan keluarga dalam Islam, maka hubungan dalam keluarga itu diatur secara rinci dan *qath'i* dalam *syari'at* Islam. Karena itu pula dalam uraian berikut akan di bicarakan tentang ( 1) keluarga, (2) perkawinan (3) kewarisan dengan menunjuk beberapa ayat Al-Qur'an sebagai akibat *syari'at* yang mengaturnya. Ini sekedar contoh *syari'at* Islam yang luas, yang meliputi bidang hidup dan kehidupan manusia dalam keluarga, masyarakat dan negara.

### 3. SUMBER DAN TUJUAN SYARI'AT ISLAM

Sumber *syari'at* Islam (hukum Islam) adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah, sebagaimana disinggung di atas. Dan tujuan *syari'at* Islam adalah sebagai berikut:

#### a. Menegakkan Kemaslahatan

Setiap orang yang belajar dan melaksanakan *syari'at* Islam, akan merasakan bahwa hukum-hukum yang tertuang di dalamnya itu beroreintasi memelihara kemaslahatan para mukallaf, menolak kemafsadatan (kerusakan) dan mewujudkan kemaslahatan bagi mereka. Allah SWT menjadikan risalah Nabi Muhammad SAW. Sebagai *rahmatan lil 'alamin*, sebagaimana yang terungkap dalam firman Allah SWT., yang artinya:

*"Tidaklah Kami utus engkau wahai Muhammad, kecuali untuk menjadi rahmat bagi seru sekalian alam"* (QS Al-Anbiya:107).

#### b. Memusnahkan Kemafsadatan (kerusakan)

Di samping untuk memelihara dan mewujudkan kemaslahatan, *syari'at* Islam juga memiliki tujuan untuk menghilangkan dan memusnahkan kemafsadatan (kerusakan) dan mencegahnya. Sebagian muslimin yang berpegangan bahwa kemaslahatan sebagai dalil syara' yang berdiri sendiri, berpegang

pada Hadits:

## لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ . ( الحديث )

Artinya: “Tidak boleh membinasakan diri dan dan saling membinasakan” maksudnya adalah seorang tidak boleh menyengsarakan dirinya sendiri dan tidak pula menyengsarakan orang lain. Jika orang tidak menyengsarakan dan membinasakan diri dan orang lain, maka kemaslahatan itu akan terwujud dan akan terjaga dalam masyarakat . Oleh karena lafal yang digunakan dalam hadits tersebut merupakan kata *nakirah* (*indifinitif*) maka seluruh bentuk dan jenis perbuatan yang dapat merugikan dan mencelakakan orang baik diri sendiri maupun orang lain adalah dilarang dan dicegah.

### **c. Menyeimbangkan Kepentingan Individu dan Masyarakat**

Setiap manusia harus menjaga 6 hak asasi yaitu *agama, jiwa, akal, keturunan, harta benda dan harga diri*. Hak asasi tersebut bersifat dharury ( Primer ). Oleh karena itu kemaslahatan dharury harus didahulukan dan diutamakan pemeliharaannya. Pelanggaran terhadap hak asasi tersebut mewajibkan dikenakan had atau hukuman bagi pelakunya dan sangsi yang bersifat duniawi.

Keenam hal di atas adalah hak individual. Apabila hak individu tersebut dijaga maka masyarakat akan damai, bahagia, dan merasakan ketenangan.

Oleh karena itu Rasulullah saw. memberikan sugesti kepada umat Islam untuk membela dan mempertahankan tujuan dharury sampai titik darah penghabisan. Oleh karena itu seorang yang meninggal karena membela dan mempertahankan *dharury* syahid hukumnya.

Syari’at Islam tidak hanya membahas dan memberikan hak individu saja, akan tetapi juga membahas dan menjaga serta menyeimbangkan antara hak individu dan hak masyarakat tanpa mengutamakan kedua hak tersebut satu dari yang lainnya.

### **d. Menegakkan Nilai-nilai Kemasyarakatan**

Tujuan pokok syari’at Islam (hukum Islam) adalah menegakkan dan mewujudkan nilai-nilai kemasyarakatan yang mulia dan luhur. Nilai tersebut antara lain adalah *Al-Adalah* (keadilan), *ukhuwah* (persaudaraan), *Al-Takaful* (solidaritas), *Al-karamah* (kemuliaan) dan *Al-hurriyah* (kemerdekaan dan kebebasan). Keadilan adalah tujuan risalah samawi, Islam juga melarang manusia berbuat dhalim, mengutamakan ukhuwah, menolong si lemah, juga melarang berbuat dhalim terhadap binatang dan makhluk lain.

## **4. SYARI’AT ISLAM MENDORONG PENEGAKAN KEADILAN DALAM MASYARAKAT.**

Syari’at Islam (hukum Islam) sangat konsen terhadap penegakan keadilan dalam masyarakat. Sejenak kita perhatikan firman Allah SWT. Yang artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan , menjadi saksi kerana Allah biarpun terhadap dirimu sendiri ataupun ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin maka Allah lebih tahu kemaslahatannya, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau

*enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui segala apa yang kalian kerjakan”* (QS An-Nisa: 135)

**a. Keadilan mencakup semua hal**

Keadilan harus ditegakkan di manapun, kapanpun dan terhadap siapapun termasuk kepada diri sendiri. Untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat, jika perlu ditegakkan dengan tindakan tegas dan keras, bila perlu dengan senjata.

**b. Keadilan Ilahi**

Keadilan ilahi telah ada sejak manusia digelar di bumi ini, di mana antara lain sekedar menyebut contoh bahwa mengapa orang yang berbuat kejahatan hidupnya memiliki berbagai kesenangan dan dengan segala fasilitas, atau seorang yang tidak beriman bahkan ateis hidupnya bahagia dan bergelimangan harta, sedangkan orang-orang yang beriman dalam hidupnya kadang-kadang sengsara penuh dengan penderitaan dan kekurangan? Pertanyaan semacam ini dapat dijawab bahwa hal itu pastilah ada hikmah yang terkandung di dalamnya, segala sesuatu yang diciptakan dan yang bersumber dari Allah pastilah baik. Keburukan adalah akibat dari keterbatasan pandangan manusia, segala sesuatu sebenarnya tidaklah buruk, akan tetapi nalar manusia saja yang tidak dapat menjangkaunya. Perhatikan Firman Allah yang artinya:

*“boleh jadi engkau membenci sesuatu, padahal ia baik untukmu, dan boleh jadi engkau menyenangi sesuatu padahal ia buruk bagimu. Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui”* (QS Al-Baqarah : 216)

Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, begitu orang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya adalah dhalim. Al-Qur'an menegaskan : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan (ihsan)” (QS Al-Nahl :90).

Iniilah yang semestinya menjadi sendi suatu masyarakat, dimana setiap individu anggota masyarakat masing-masing mengambil peran dalam menegakkan keadilan dan keihsanan. Jika demikian suatu masyarakat akan menjadi masyarakat yang seimbang. Itulah sebabnya Rasulullah pernah menolak memberikan maaf kepada seorang pencuri yang tertangkap dan telah diproses secara hukum, walaupun pemilik harta yang dicuri telah memaafkannya, demi keadilan dalam masyarakat. Dan bahkan Rasulullah saw. sendiri pernah mengatakan bahwa” jika Fathimah (putrid Rasulullah saw). mencuri pasti akan aku potong tangannya”

Keadilan sosial bukanlah mempersembahkan semua anggota masyarakat, melainkan memper-samakan mereka dalam kesempatan mengukir prestasi masing-masing, sehingga setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang sesuai kemampuan masing-masing. Dan dalam membentuk masyarakat yang adil dan berkeadilan diperlukan kerjasama secara terpadu dan saling membantu. Oleh karena itu jika di antara masyarakat yang lemah tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, maka anggota masyarakat yang mampu akan mengulurkan tangannya untuk membantu yang lemah.

## 5. HUKUM DALAM AJARAN ISLAM SEPERTI HUKUM-HUKUM PRADILAN (AQDHIYAH)

- a. Yang dimaksud dengan "Hukum" disini ialah memisahkan atau mendamaikan dua pihak yang berselisih, yaitu dengan "Hukum Allah swt" Seperti Firman Allah dalam :

1. S. Al-Maidah ayat : 49.

*Artinya.* "Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah (dalam al-Quran)

2. S. Al-Maidah 44

*Artinya.* "Siapakah yang tidak memutuskan perkara hukum yang diturunkan oleh Allah swt, maka mereka adalah orang-orang kafir " (Dalam ayat lain "mereka itu orang-orang Zholim atau orang-orang yang Fasiq).

Didalam menetapkan hukum itu harus berlaku adil. Perhatikan S. An-Nisa 58

*Artinya* "Dan Allah menyuruh kalian, apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil"

Bila kita tidak berlaku adil di dalam menetapkan hukum pada suatu perkara, sangat khawatir dengan ancaman Allah swt Riwayat Abu Daud.

القضاة ثلاث قاض في الجنة وقاضيان في النار ، قاض عرف الحق فقضى به فهو  
في الجنة وقاض عرف الحق وحكم بخلافه فهو في النار ، وقاض قضى على جهل  
فهو في النار . ( رواه أبو داود )

*Artinya* "Hakim-hakim itu ada tiga golongan, satu golongan akan masuk surga dan dua golongan akan masuk neraka (1). Golongan hakim yang masuk surga ialah hakim yang mengetahui haq (hukum yang sebenarnya menurut hukum Allah), dan ia menghukum dengan yang haq itu. (2) Hakim yang mengetahui haq, tetapi ia mengetahui hukum dengan yang bukan haq (dengan yang bathil). Hakim ini masuk neraka (3) hakim yang menghukum, sedangkan ia tidak mengetahui hukum Allah dalam perkara itu. Hakim ini juga akan masuk neraka (H.R. Abu Daud).

### b. SYARAT-SYARAT MENJADI SEORANG HAKIM.

Orang yang berhak menjabat sebagai hakim ialah orang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Beragama Islam. Jadi orang yang menjadi hakim itu harus beragama Islam.
- 2) Sudah Baligh. Usia seorang hakim minimal 15 tahun
- 3) Beraqal. Bukan orang bodoh, apalagi kurang sehat aqalnya
- 4) Merdeka. Bukanlah seorang yang selalu berlaku adil terhadap siapapun.
- 5) Adil. Seorang yang selalu berlaku adil terhadap siapapun.
- 6) Laki-laki Tidak shah seorang hakim itu perempuan

- 7) Mengerti ayat Al-Quran & Al- Hadits, setidaknya yang berkaitan dengan masalah hukum.
- 8) Mengetahui ijma' Ulama, Qiyas dan perselisihan faham mereka.
- 9) Mengetahui bahasa Arab, sekedar memahami ayat dan hadits
- 10) Pandai menjalankan qiyas
- 11) Pendengaran dan pengelihatn cukup baik.
- 12) Sadar, Bukan orang yang lalai

Keterangan untuk syarat-syarat itu ialah ayat dan hadits diatas dan Sabda Rasulullah saw.

النَّ يُفْلَحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ إِمْرَأَةٌ . ( رواه البخارى والترمذى والنساء )

Artinya "Tidak akan dapat kemenangan suatu kaum yang menguasai urusan mereka kepada perempuan". (H.R.Bukhori, Tirmidzi, dan Nasa'i)

Seorang Hujjatul-Islam (Al-Ghozali) berkata: "Untuk mendapatkan seorang yang memenuhi syarat-syarat tersebut, sesungguhnya tidak mudah didapati pada masa kita sekarang ini. Oleh karenanya, hendaklah ditanfizkan (ada keberanian) juga, hukum orang yang diangkat oleh Kekuasaan Islam, walaupun tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, karena terpaksa Hanya hendaklah dipilih orang yang paling banyak memiliki persyaratan tersebut".

#### c. ADAB (KESOPANAN) SESEORANG HAKIM

Jabatan Hakim adalah suatu kedudukan yang mulia dan tinggi. Oleh karena itu seorang Hakim hendaklah memiliki budi pekerti yang terpuji, berakhlaq karimah (akhlaq yang mulia )

Budi pekerti yang baik itu adalah :

- 1) Berkantor di tengah-tengah negeri, di tempat yang diketahui oleh segenap lapisan masyarakat, di wilayahnya, di mana "Pengadilan itu berada"
- 2) Hendaklah ia menyamakan, antara orang-orang yang berperkara, dan tidak baik di tempatnya, cara berbicara terhadap mereka maupun perkataan (bagus dan tidaknya). Pendek kata hendaklah disamakan dengan segala kehormatan. Mengenai persamaan ini, sebahagian Ulama mengatakan wajib, sebagaimana yang ditasihkan dalam mazhab Imam Syafi'i.
- 3) Janganlah ia memutuskan suatu hukum selama di dalam keadaan seperti tersebut dibawah ini:
  - a) Sewaktu sedang marah.
  - b) Sedang sangat lapar dan haus.
  - c) Sewaktu sangat susah atau gembira
  - d) Sewaktu sakit

Sabda Rasulullah saw (H.R.Al-Jama'ah/Ahli Hadist) :

لَا يَقْضِيَنَّ حَاكِمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضَبَانُ . ( رواه الجماعة )

Artinya: Jangalah seorang memutuskan hukum diantara dua orang (yang bersengketa), Sedangkan ia

dalam keadaan marah (emosi). (H.R. (Al-Jama'ah).

Dengan hadist tersebut Ulama mengambil ukuran bahwa hakim hendaklah jangan memutuskan suatu persengketaan apabila terjadi suatu pada dirinya yang membimbangkan pikirannya, karena di khawatirkan akan mengakibatkan kurang adil.

- 4) Tidak boleh menerima pemberian dari rakyatnya kecuali orang yang memang biasa memberi hadiah kepadanya sebelum ia menjadi hakim, dan diwaktu itu tidak dalam perkara. Larangan ini untuk menerima pintu sogokan.

Sabda Rasulullah saw (H.R. Ahmad, Abu Daud & AtTurmuzi).

لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّأْشِيِّ وَالْمُرْتَشِيِّ فِي الْحُكْمِ . ( رواه أحمد وأبو داود والترمذی )

Artinya : Allah mengutuk orang yang menyogok (menyuap) dan orang yang disuapnya dalam hukum”  
(H.R. Ahmad Daud Tarmidzi).

- 5) Apabila telah duduk 2 orang yang berperkara, hakim berhak menyuruh yang mendakwa untuk menerangkan dakwaanya. Sesudah itu hendaklah hakim menyuruh pula yang terdakwa untuk membela dirinya. Tidak boleh bertanya kepada terdakwa sebelum selesai pendakwaan yang mendakwa, juga tidak boleh bagi hakim menyumpah yang mendakwa selain sesudah meminta oleh yang mendakwa apabila ia tidak dapat mengajukan saksi.
- 6) Hakim tidak boleh menunjukkan cara mendakwa dan membela kepada keduanya.
- 7) Surat-surat hakim pada yang lain diluar wilayahnya, apabila surat itu berisi hukum, hendaklah dipersaksikan kepada dua orang saksi sehingga keduanya mengetahui isi surat itu

#### d. SAKSI

Orang yang mendakwa hendaklah megajukan saksi. Maka bila yang mendakwa mempunyai saksi yang cukup, dakwaanya hendaklah diterima oleh hakim, berarti ia menang dalam perkaranya. Tetapi bila ia tidak mengemukakan saksi, hakim hendaklah memberikan hak bersumpah kepada terdakwa, dan jika ia sanggup bersumpah, dia mendapat kemenangan. Namun bila terdakwa tidak dapat bersumpah, yang mendakwa berhak bersumpah; apabila ia bersumpah, ia dianggap menang. Sumpah yang mendakwa ini dalam dalam istilah ahli figih dinamakan “ sumpah Mardudud” (sumpah yang dikembalikan)

Firman Allah swt, surat Al-Baqoroh, 283.

Artinya “Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya.

Sabda Rasulullah saw, Riwayat : Bukhori& Muslim

لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِيِ وَالْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ . ( رواه البخارى ومسلم )

Artinya "Kalau manusia diberi dengan semata-mata dakwa mereka sudah tentu manusia mendakwa jiwa beberapa laki-laki dan harta mereka, tetapi kewajiban yang mendakwa adalah mengemukakan saksi, dan kewajiban terdakwa adalah bersumpah". (H. Mutafakun alaihi Sabda Rasulullah saw. ) Riwayat: Al- baihaq & Dzaru Qutni

أَنَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى طَالِبِ الْحَقِّ . ( رواه البيهقي والدارقطني )

Artinya "Bahwasanya Rasulullah saw telah mengembalikan sumpah kepada yang mendakwa". (H.R. Al-Baihaqi dan Dzaruquthni).